

**STANDARISASI *MUSTAHIQ* ZAKAT PADA BEASISWA  
YAYASAN BAITUL MAAL BRI BANDA ACEH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**BALQIS SALSABILA**

NIM. 170102050

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**STANDARISASI *MUSTAHIQ* ZAKAT PADA BEASISWA  
YAYASAN BAITUL MAAL BRI BANDA ACEH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**BALOIS SALSABILA**

**NIM.170102050**


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh

**AR - RANIRY**

Pembimbing I,

Pembimbing II,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.  
NIP. 197307092002121002



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIDN: 2020029101

**STANDARISASI *MUSTAHIQ* ZAKAT PADA BEASISWA  
YAYASAN BAITUL MAAL BRI BANDA ACEH  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, <sup>19 Juli 2022</sup>  
20 Zulhijjah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.  
NIP. 197307097002121002

  
Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
NIDN: 2020029101

Penguji I,

Penguji II,

  
Dr. Armjadi, S.Ag., MA.  
NIP. 197111121993031003

  
Muhammad Husnul, M.H.I.  
NIP. 199006122020121013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

**LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Balqis Salsabila  
NIM : 170102050  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juli 2022

Yang menyatakan,



Balqis Salsabila

## ABSTRAK

Nama : Balqis Salsabila  
Nim : 170102050  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Standarisasi *Mustahiq* Zakat Pada Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam  
Tanggal Sidang Munaqasyah : 19 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 89 Halaman  
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI., M.H.  
Kata Kunci : *Standarisasi Mustahiq, Beasiswa, YBM BRI Banda Aceh*

Pada saat ini, zakat sebagai salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat memiliki potensi untuk lebih berkembang. Besarnya potensi itu sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pada tahap pengelolaan zakat terutama dalam penetapan kepada siapa dana zakat tersebut akan disalurkan. Sehingga sangat penting adanya sistem yang baik dan teratur yang dijalankan oleh Lembaga pengelola dana zakat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem yang digunakan oleh Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh dalam menetapkan *mustahiq* zakat pada saat perekrutan beasiswa, untuk mengetahui bagaimana standarisasi *mustahiq* yang ditetapkan oleh YBM BRI Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana hal tersebut jika ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa YBM BRI Banda Aceh menetapkan standarisasi *mustahiq* sesuai Fatwa MUI yaitu calon *mustahiq* merupakan seseorang pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu namun berprestasi di bidang akademik, mereka menggolongkan pelajar tersebut kedalam *ashnaf fi sabilillah*. YBM BRI Banda Aceh menggunakan sistem yang terstruktur dalam menetapkan *mustahiq*, diawali dengan proses mendapatkan calon *mustahiq* melalui seleksi online. Setelah berhasil mendapatkan calon *mustahiq* Pihak YBM BRI Banda Aceh akan melakukan Verifikasi berkas dengan cara survey langsung atau hanya via telpon. Setelah itu akan dilakukan musyawarah non formal untuk menetapkan *mustahiq* yang berhak menerima zakat beasiswa. Menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan memberikan dana zakat dalam bentuk beasiswa kepada *ashnaf fi sabilillah* yang telah memenuhi syarat dari ulama kontemporer maupun fatwa DSN MUI.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Standarisasi *Mustahiq Zakat Pada Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam*”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Bapak Muhammad Siddiq, M.H, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh Staf Pengajar dan seluruh Karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
2. Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA, selaku pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu,

mengarahkan, menyediakan waktu, dan begitu sabar dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Bapak Muksalmina selaku Karyawan YBM BRI Banda Aceh yang memudahkan penulis dalam memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Teristimewa untuk kedua orang tua yang penulis cintai, Ayahanda Zaini, Ayahanda Marwan dan Ibunda Yulidar, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik. Serta kepada Nenek Salawati, Paman Suryadi Affan, Bibi Muliana, Abang Khana Rizki Maulana dan Adik Farah Zalfa yang telah memberikan semangat dan kasih sayang dengan sepuh hati.
5. Terkhusus kepada sahabat saya Ahlul Azizi, Aya Salsabila, Yunda Ulfa, Isra Amira, Rauzatun Zannah, dan Widya Rahmadhani yang selalu ada ketika susah dan senang, terimakasih atas banyak waktu yang kalian luangkan di tengah kesibukan untuk memberikan banyak bantuan dan nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Teman-teman kompren saya Bunga Ayyatuna Syifa dan Zainul Fuadi yang menemani penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini di detik-detik terakhir.
7. Tak lupa pula teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah 2017.
8. Terakhir, terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh orang yang telah membantu penulis dalam penyelesaiannya skripsi ini


Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang, semoga

Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 8 Juli 2022

Penulis,

**Balqis Salsabila**



# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te - ر ا م ع ر ي	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*  
 فَعَلَ -*fa'ala*  
 ذَكَرَ -*ḍukira*  
 يَذْهَبُ -*yaḥhabu*  
 سُئِلَ -*su'ila*  
 كَيْفَ -*kaifa*  
 هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...ى	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla  
رَمَى -ramā  
قِيلَ -qīla  
يَقُولُ -yaqūlu

#### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-atfāl*  
-*raud'atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعِمَ -*nu‘ima*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ -ar-rajulu

السَّيِّدَةُ -as-sayyidatu

اشَّمْسُ -asy-syamsu

القَلَمُ -al-qalamu

البَدِيعُ -al-badī'u

الْخَلَالُ -al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna

النَّوْءُ -an-nau'

شَيْئٌ -syai'un

إِنَّ -inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aiful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*Man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*

لِلَّذِي بِبِكَاةٍ مَّبَارَكَةٍ - *-lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرٍ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *-Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur'ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn*

A R - R *Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *-Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ      -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا      -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Nominal Tunjangan beasiswa My Scholarship .....	42
Tabel 2: Total penyaluran beasiswa YBM BRI Kanwil Banda Aceh Tahun 2021.....	43



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	63
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	64
Lampiran 3	Protokol Wawancara .....	65
Lampiran 4	Dokumentasi.....	66



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB SATU: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB DUA: KONSEP <i>MUSTAHIQ</i> ZAKAT DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Pengertian Zakat .....	20
B. Dasar Hukum Zakat.....	21
C. Konsep <i>Mustahiq</i> Zakat.....	25
D. Ketentuan Islam Terhadap Pemberian Zakat Dalam Bentuk Beasiswa.....	30
E. Pendapat Para Fuqahar Terhadap Golongan <i>Fi sabilillah</i> Sebagai Penerima Beasiswa.....	33
<b>BAB TIGA: STANDARISASI <i>MUSTAHIQ</i> ZAKAT PADA BEASISWA DI YAYASAN BAITUL MAAL BRI MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
A. Gambaran Umum Mengenai Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh.....	37
B. Standardisasi <i>Mustahiq</i> Penerima Beasiswa Yang Ditetapkan Oleh Pihak Manajemen Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh .....	43
C. Bentuk Implementasi Sistem Penetapan <i>Mustahiq</i> Zakat Dalam Perekrutan Penerima Beasiswa dan	

Verifikasi Standar Yang digunakan Yayasan Baitul Maal BRI Kantor wilayah Banda Aceh.....	45
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Standarisasi <i>Mustahiq</i> Zakat Pada Perekrutan Penerima Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh .....	47


**BAB EMPAT: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	55
B. Saran .....	56

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
-----------------------------	-----------

<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>
-----------------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
-----------------------	-----------



## BAB SATU PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perihal kelompok penerima atau sasaran zakat merupakan salah satu aspek peting dalam persoalan zakat, mengingat tanpa adanya *mustahiq* maka zakat tidak akan terlaksana. Al-Qur'an hanya menyebutkan secara ringkas mengenai permasalahan zakat, sebagaimana halnya dengan shalat. Al-Qur'an tidak menyebutkan mengenai harta apa saja yang wajib dizakatkan, seberapa besar harta yang wajib dikeluarkan serta bagaimana cara penyalurannya, Namun secara khusus Allah telah menetapkan kepada siapa zakat tersebut harus diberikan. Disebutkan pada Qur'an surah At-Taubah ayat 60 bahwa orang yang berhak menerima zakat terbagi menjadi 8 golongan saja, yaitu fakir, miskin, *amil* (pengelola zakat), *mu'allaf*, *riqab*, *gharim* (orang yang memiliki hutang), *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Sehingga tidak diperkenankan bagi kita maupun pihak yang berwenang untuk membagikan zakat tersebut menurut kehendak mereka sendiri. Meskipun persoalan mengenai *mustahiq* zakat telah disebutkan di dalam Al-Quran, akan tetapi tidak ada pengkhususan terhadap pengertian dan kriteria dari masing-masing golongan yang telah disebutkan diatas. Namun para ulama baik ulama fiqh maupun ulama tafsir telah memberikan penjelasan secara rinci mengenai hal tersebut melalui ijtihad mereka.<sup>1</sup>

Di era modern ini, konsep mengenai para *asnaf* terus mengalami perubahan dan pengembangan pikiran, salah satunya adalah golongan *fi sabilillah*. Kalimat *fi sabilillah* memiliki makna “di jalan Allah”. Maksudnya adalah jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik dari segi akidah maupun perbuatan. *Fi sabilillah* sendiri merupakan kalimat yang masih bersifat

---

<sup>1</sup> Analiansyah, “*Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*”, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 3.

umum, mencakup segala amal perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>2</sup>

Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam mendefinisikan golongan *fi sabilillah*, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan metode dan dalil yang digunakan dalam melakukan ijtihad. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *sabilillah* itu merupakan sukarelawan yang terputus bekalnya, maksudnya ialah orang-orang yang tidak sanggup bergabung dengan tantara Islam karena kefakiran mereka, yang disebabkan oleh rusaknya perbekalan, kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya. Pada mazhab Hanafi, seluruh *mustahiq* berhak untuk diberikan zakat dengan syarat mereka harus dalam keadaan fakir, kecuali amil zakat.

Menurut ulama mazhab Maliki, golongan *fi sabilillah* yaitu orang yang melakukan jihad berupa peperangan, termasuk juga orang yang berada di perbatasan, untuk membeli peralatan perang seperti pedang, tombak, dan lainnya. Dan termasuk juga ke dalamnya orang-orang seorang mata-mata yang diutus untuk mengetahui kelemahan dan posisi musuh. Namun ulama mazhab ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi, mereka tidak membatasi pemberian zakat hanya kepada mujahid yang fakir saja, tetapi termasuk juga kepada mujahid yang kaya selama peperangan berlangsung.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, *fi sabilillah* merupakan orang-orang yang berperang dengan sukarela sedangkan mereka tidak memperoleh hak, dan gaji dari negara bagian tentara muslim. Kedua mazhab tersebut berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* adalah jihad dalam bentuk peperangan.<sup>3</sup>

Dari keempat mazhab tersebut, pemberian makna terhadap asnaf *fi sabilillah* lebih mengarah kepada jihad dalam bentuk peperangan dan hal-hal

---

<sup>2</sup> Yusuf Qaradhawi, "*Hukum Zakat*", (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hlm. 610.

<sup>3</sup> Analiansyah, "*Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*", (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 96-97.

yang berkaitan dengannya saja. Namun beberapa ulama kontemporer meluaskan makna *fi sabilillah* tidak khusus hanya kepada jihad, tetapi ditafsirkan kepada kegiatan-kegiatan yang secara substansial akan menguatkan kedudukan Islam, bukan hanya berbentuk perang tetapi upaya peningkatan di bidang pendidikan, ekonomi, pemikiran, politik dan sebagainya.

Salah satu ulama kontemporer yang membahas mengenai *fi sabilillah* adalah Mahmud Syaltut seorang ulama Mesir yang pernah menjabat sebagai Syaikh al-Azhar, menurut beliau *fi sabilillah* mencakup makna yang sangat luas, termasuk kepentingan dan kemaslahatan umum didalamnya. Seperti kegiatan pertahanan untuk melindungi wilayah dan umat, membangun rumah sakit, jalan raya, rel kereta api dan lainnya. Termasuk juga ke dalamnya berbagai kegiatan untuk mempersiapkan ulama dan ilmuwan untuk mencerdaskan umat serta menjadikannya mampu berdiri teguh di atas kemampuannya sendiri.<sup>4</sup>

Berdasarkan pendapat diatas, para ulama menafsirkan bahwa penuntut ilmu termasuk kedalam golongan *fi sabilillah*, hal ini sesuai dengan Fatwa MUI No. Kep.-120/MU/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa. Walaupun ada ulama yang berpendapat bahwa penuntut ilmu termasuk ke dalam golongan *ibnu sabil*, tetapi MUI lebih cenderung menetapkan penuntut ilmu sebagai *ashnaf fi sabilillah*, hal itu dikarenakan makna dari lafadh *fi sabilillah* itu sendiri masih bersifat umum.

Sebagian dari pihak yang memberikan dan mengelola zakat menetapkan syarat tertentu terhadap pemberian zakat pada golongan *fi sabilillah* (pencari ilmu), seperti kepandaian yang dimilikinya agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya kaum muslimin. Biasanya ditetapkan oleh lembaga pengelola zakat yang menyalurkan zakat dalam bentuk beasiswa. Pada fatwa MUI juga ditetapkan bahwa seorang penerima zakat hendaknya

---

<sup>4</sup> Al Yasa' Abu Bakar "Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi", Media Syariah, Vol XVI No.2, Desember 2014, hlm. 602.

berprestasi di bidang akademik. Pemberian zakat tersebut juga diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu dan yang sedang mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negara Indonesia.<sup>5</sup>

Yayasan Baitul Mal Bank Rakyat Indonesia sebagai salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang bekerja di bawah pengawasan Baitul Maal juga membuat program penyaluran zakat sebagai beasiswa yang diberikan kepada para pelajar dan mahasiswa.<sup>6</sup> Program beasiswa tersebut diberikan kepada beberapa jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA hingga tingkat Universitas. Biaya Pendidikan merupakan salah satu fokus perhatian YBM BRI, sehingga mereka bergiat untuk mengumpulkan dana zakat di lingkungan BRI dan menyalurkannya kepada para pelajar yang berprestasi namun kurang mampu secara finansial.

Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh tidak memiliki ketentuan tertulis mengenai landasan pengertian *mustahiq* zakat dalam menjalankan programnya-programnya. Program-program tersebut dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Untuk menetapkan *mustahiq* penerima zakat, Yayasan Baitul Maal BRI melakukan perekrutan penerima beasiswa melalui sistem seleksi dengan melalui beberapa tahapan.

Standarisasi calon penerima beasiswa yang ditetapkan oleh Yayasan Baitul Maal BRI Pusat diantaranya adalah kurang mampu secara finansial, terdata sebagai mahasiswa/pelajar aktif di sekolah maupun perguruan tinggi, dan berprestasi di bidang akademik. Namun pada praktinya pihak Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh tidak terlalu menekankan prestasi akademik sebagai salah satu poin atau faktor penting lulusnya calon penerima beasiswa tersebut. Hal tersebut tampaknya tidak sesuai dengan standar atau kriteria *mustahiq* penerima zakat beasiswa yang ditetapkan oleh DSN MUI

---

<sup>5</sup> Fatwa MUI No. Kep.-120/MU/II/1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa

<sup>6</sup> Ybm BRI.org diakses pada tanggal 11 Juni 2020

maupun Yayasan Baitul Maal BRI Pusat dimana yang sangat ditekankan adalah ketidakmampuannya dalam hal finansial dan prestasinya di bidang akademik.

Pada saat ini, sistem verifikasi penerima beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh dilakukan dengan metode sampling, dimana verifikasi data tidak dilakukan pada semua calon penerima beasiswa, namun hanya pada beberapa orang. Verifikasi tersebut bisa dilakukan melalui observasi langsung maupun via telpon saja.<sup>7</sup> Jadi besar kemungkinan adanya ketidaksesuaian data yang telah diberikan dengan keadaan calon penerima beasiswa tersebut yang bisa saja tidak sesuai dengan standarisasi *mustahiq* yang telah ditetapkan. Sehingga pada kasus seperti ini harus lebih diperhatikan setiap keputusan yang diambil dalam penetapan *mustahiq* zakat. Pada proses penetapan *mustahiq* zakat sangat penting adanya penelusuran langsung kepada pihak-pihak yang akan diberikan beasiswa agar zakat tersebut dapat dibagikan secara adil kepada pihak yang memang membutuhkannya berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam.

Berdasarkan pemaparan kajian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut atas persoalan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dengan memilih judul **“Standarisasi Mustahiq Zakat Pada Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis akan melakukan penelitian dengan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana standarisasi *mustahiq* penerima beasiswa yang ditetapkan oleh manajemen Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh ?

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Aceh 23 September 2021.

2. Bagaimana sistem perekrutan penerima beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh dan verifikasi standar yang dilakukan ?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap standarisasi *mustahiq* zakat pada perekrutan beasiswa Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pembatasan dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana standarisasi *mustahiq* penerima beasiswa yang ditetapkan oleh manajemen Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh ?
2. Untuk mengetahui bagaimana sistem perekrutan beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh dan verifikasi standar yang dilakukan ?
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam terhadap standarisasi *mustahiq* zakat pada perekrutan beasiswa Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh ?

### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari multitafsir terhadap istilah-istilah yang terdapat pada proposal ini, maka penulis perlu menjelaskan dengan baik definisi istilah yang digunakan sehingga akan membantu dalam proses penelitian. Adapun istilah yang penulis jelaskan sebagai berikut, yaitu:

1. Standarisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata standarisasi adalah penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan.<sup>8</sup>

## 2. *Mustahiq* Zakat

Secara etimologi *mustahiq* berasal dari kata *istahaqqa* استحقّ yang berarti istaujaba استوجب (yang menjadikannya wajib) dan *ista'hala* استأهله (menjadikannya sebagai ahli). Adapun secara terminologi (istilah syara') *mustahiq* berarti orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat.

Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan Allah Swt. Dalam al-Qur'an mereka itu terdiri dari delapan golongan. Para ulama dan ahli hukum ketika membahas sasaran zakat, atau yang dikenal dengan *mustahaqqu al-zakka*, atau *asnaf* atau mustahik, selalu merujuk pada surat at-taubah ayat 60.<sup>9</sup>

Mustahiq zakat yang dimaksud dalam skripsi ini adalah para pelajar atau mahasiswa yang mendapatkan zakat dalam bentuk beasiswa yang berasal dari pengumpulan dana zakat para pegawai BRI di Indonesia.

## 3. Beasiswa

Menurut KBBI beasiswa adalah tunjangan yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.<sup>10</sup> Beasiswa merupakan suatu bentuk penghargaan yang berupa pemberian dan dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang masih aktif mengikuti perkuliahan di suatu perguruan tinggi atas keunggulan yang

<sup>8</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/beasiswa> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.

<sup>9</sup> Yayan Firmansyah. "Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada lembaga amal zakat di Surabaya", Jurnal Al-Tijarah Vol. 1 No. 2, 2015, hlm. 138.

<sup>10</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/beasiswa> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

dimiliki mahasiswa tersebut baik secara intelektualitas maupun personalitas.<sup>11</sup>

Beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.<sup>12</sup>

Beasiswa yang dimaksud dalam skripsi ini adalah sejumlah tunjangan biaya pendidikan yang diberikan oleh YBM BRI Banda Aceh kepada mahasiswa atau pelajar yang kurang mampu secara finansial tetapi berprestasi di bidang akademik. Yaitu beasiswa Smart Scholarship, Bright Scholarship dan My Scholarship.

#### 4. Yayasan Baitul Maal BRI

Yayasan Baitul Maal BRI (YBM BRI) merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang menghimpun dan mengelola dana zakat masyarakat di seluruh Indonesia. Program yang diselenggarakan oleh YBM BRI meliputi pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi.<sup>13</sup>

#### 5. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan syariat yang berarti aturan berdasar wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Raka Ramadhon, Riswan Jaenudin dan Siti Fatimah, “Pengaruh Beasiswa Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya”, Jurnal Profit Volume 4, Nomor 2, November 2017, hlm. 205.

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan. “Pedoman Umum Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)”, (Jakarta:2017), hlm 1.

<sup>13</sup> Yayasan Baitul Maal BRI, <https://ybm-bri.org/tentang-ybm-bri/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>14</sup> Satria Efendi, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: kencana, 2003), hlm. 36.

Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini mengacu pada Al-Quran dan sunnah serta fiqih berdasarkan pendapat para ulama mazhab serta ulama kontemporer dan Fatwa DSN MUI.

## E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka penting dibuat dalam setiap karya ilmiah termasuk skripsi untuk menghindari adanya duplikasi dan plagiasi dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sehingga karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui judul yang penulis ajukan, maka kajian pustaka yang akan ditelaah yaitu mengenai perspektif hukum terhadap sistem penetapan *mustahiq* zakat pada perekrutan penerima beasiswa. Dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai perspektif hukum Islam terhadap sistem penetapan *mustahiq* zakat dalam penerimaan beasiswa pada salah satu lembaga amal zakat nasional yaitu Yayasan Baitul Maal BRI (YBM-BRI). Berikut ini ditemukan beberapa kajian terdahulu yang secara spesifik serumpun dengan judul yang penulis angkat, namun objek kajiannya ada yang hampir sama namun ada pula yang jauh berbeda dengan yang diteliti penulis namun masih dalam lingkup keilmuan yang sama, beberapa diantaranya adalah :

Pertama, karya ilmiah ini ditulis oleh Zara Zettira mahasiswi UIN Suska Riau tahun 2020 dengan judul *“Sistem Penetapan Mustahiq Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazizmu Pekanbaru”*.<sup>15</sup> Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem LAZISMU Pekanbaru menetapkan mustahik dalam pendistribusian zakat. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga sistem dalam pendistribusian zakat di LAZISMU Pekanbaru, pertama yaitu registrasi mustahik, pihak LAZISMU Pekanbaru melakukan penerimaan pengajuan bantuan untuk mustahik dengan mengumpulkan seluruh kelengkapan berkas administrasi dari mustahik. Kedua,

---

<sup>15</sup> Zara Zettira, *“Sistem Penetapan Mustahiq Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazizmu Pekanbaru”*, Skripsi, (Pekanbaru: Uin Suska Riau, 2020).

survey mustahik, pada sistem ini pihak lazismu melakukan wawancara langsung kepada *mustahiq* dan juga menyediakan for survey yang dijadikan untuk penilaian dan setelah itu akan dibuat rekomendasi tim survey dari data yang telah didapatkan. Ketiga, penyeleksian untuk penetapan *mustahiq*, dalam menyeleksi *mustahiq* lazismu Pekanbaru melakukan musyawarah untuk menetapkan penerima bantuan dana zakat tersebut.

Perbedaan penelitian Zara Zettira dengan penulis terletak pada fokus kajiannya, penelitian Zara Zettira mengkaji tentang sistem penetapan *mustahiq* zakat pada LAZISMU Pekanbaru, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang standarisasi *mustahiq* zakat pada penerimaan calon penerima beasiswa di Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh.

Kedua, *"Proses Penentuan Kriteria Mustahik Zakat dan Pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah"* yang ditulis oleh In Halimatus Sa'diyah tahun 2018.<sup>16</sup> Skripsi ini ditulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan kriteria *mustahiq* zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dan apa faktor pendukung dan penghambat dalam penentuan kriteria *mustahiq* zakat dan pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Penelitian ini berbeda dengan kajian yang diteliti oleh penulis, hal yang membedakan penelitian In Halimatus Sa'diah dengan penelitian penulis adalah fokus objek kajiannya. Dimana penulis membahas mengenai bagaimana standarisasi *mustahiq* zakat yang ditetapkan oleh YBM BRI Kanwil Banda dan sistem yang digunakan dalam menetapkan *mustahiq* tersebut. Sedangkan In Halimatus Sa'diah mengkaji terkait cara penentuan kriteria *mustahiq* serta pendistribusiannya di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

---

<sup>16</sup> In Halimatus Sa'diyah, *"Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahiq Zakat"*

Ketiga, “*Sistem BAZNAS Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahiq Zakat*” penelitian ini ditulis oleh Fatul Hadi tahun 2013.<sup>17</sup> Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem penentuan kriteria zakat yang dilakukan oleh BAZNAS kota Pekanbaru serta mengetahui kekuatan dan kelemahan dari tata cara penentuan kriteria *mustahiq* zakat yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem yang diterapkan Baznas Kota Pekanbaru dalam menentukan kriteria mustahik zakat adalah sistem penentuan terstruktur atau sistem penentuan kriteria *mustahiq* bersifat terstruktur dan tersistematis.

Hal yang membedakan penelitian Fatul Hadi dengan penulis terletak pada fokus kajiannya, dalam penelitian Fatul Hadi fokus kajiannya lebih sempit karena difokuskan pada sistem penentuan kriteria mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Pekanbaru. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis memiliki fokus kajian yang lebih luas, yang mengkaji terkait sistem penetapan mustahik dalam penerimaan beasiswa YBM-BRI tak hanya terfokus pada kriterianya tetapi juga membahas bagaimana sistem verifikasi yang digunakan dan analisis hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Keempat, skripsi dengan judul “*Pemberdayaan Zakat pada Yayasan Baitul Maal BRI (YBMBRI) Pusat*”<sup>18</sup> yang ditulis oleh Ade Nafisah tahun 2011. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya YBM BRI dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, mengetahui manfaat pengelolaan zakat yang dilakukan oleh YBM BRI dalam hal pendayagunaan zakat untuk kepentingan masyarakat, serta mengetahui kesesuaian pengelolaan zakat yang dilakukan oleh YBM BRI dengan hukum Islam. Dari hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa upaya YBM BRI dalam menjalankan programnya baik dalam hal penghimpunan maupun pendayagunaan zakat mencapai hasil yang maksimal.

---

<sup>17</sup> Fatul hadi. “*Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*”, skripsi, (Pekanbaru, Uin Suska Riau : 2013).

<sup>18</sup> Ade Nafisah, “*Pemberdayaan Zakat pada Yayasan Baitul Maal BRI (YBMBRI) Pusat*” Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).

Pemanfaatan dan pendayagunaan alokasi dana zakat dapat digolongkan ke dalam empat kategori, yaitu : konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional dan produktif kreatif. Dimana zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal bagi pedagang kecil, seperti bantuan untuk para korban bencana, bantuan Pendidikan, bantuan kesehatan dan sebagainya.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Ade Nafisah dengan penulis terletak pada variable penelitiannya. variable penelitian yang ditulis oleh Ade Nafisah adalah pemberdayaan zakat pada Yayasan Baitul Maal BRI pusat. Sedangkan objek penelitian penulis adalah standarisasi *mustahiq zakat* pada perekrutan penerima beasiswa di Yayasan Baitul Maal BRI Kantor wilayah Banda Aceh.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Dewi Suryani Sentosa mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2016 dengan judul “*Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh (Pengertian Ashnaf Konvensional dan Operasional)*”<sup>19</sup>. Penelitian ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengertian delapan ashnaf penerima zakat menurut pengelola Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh dan bagaimana penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI pada Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh dilihat dari ashnaf penerima zakat secara konvensional maupun operasional. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penyaluran zakat yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Mal BRI hanya disalurkan kepada dua golongan saja yaitu miskin dan fisabilillah. Serta adanya zakat yang disalurkan kepada perseorangan tetapi tidak tergolong dalam ashnaf. Penyaluran dana zakat pada YBM BRI Banda Aceh dilaksanakan berdasarkan program-program yang telah ditetapkan oleh YBM BRI Kantor Pusat di Jakarta. YBM BRI Kantor Wilayah

---

<sup>19</sup> Dewi Suryani Sentosa, “*Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh (Pengertian Ashnaf Konvensional dan Operasional)*”, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016).

Banda Aceh tidak menerima aturan tertulis tentang program penggolongan ashnaf maupun penetapan persentase zakat kepada setiap ashnaf zakat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program tersebut dapat dikatakan kurang sesuai dengan syariat Islam dikarenakan terdapat ketidakjelasan ashnaf mana saja yang mendapatkan penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI.

Perbedaan penelitian yang dikaji oleh penulis dengan penelitian diatas terdapat pada fokus kajiannya. Dewi Suryani Sentosa lebih memfokuskan untuk mengkaji terkait pengertian para ashnaf secara konvensional dan operasional dalam proses penyaluran zakat yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh. Sedangkan penulis lebih memfokuskan untuk mengkaji terkait standarisasi mustahiq zakat dan sistem penetapan *mustahiq* yang dilakukan oleh Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh dalam proses perekrutan penerimaan beasiswa.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah di sistemisasi secara logis dari fakta-fakta empiriknya dan menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Di dalam penelitian ini diperlukan metode yang paling relevan untuk mengkaji permasalahan yang telah diformat untuk menghasilkan solusi yang telah ditetapkan pada tujuan penelitian. Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif (*qualitative research*) yang menampilkan data penelitian secara narasi menggunakan metode deskriptif dengan cara menggambarkan objek dan subjek penelitian sesuai dengan realita dan fakta empirik secara objektif. Metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang menunjukkan pada pemecahan

permasalahan yang aktual dengan dengan jalan menyusun, menganalisis dan menginterpretasikan seluruh data yang berhubungan dengan permasalahan ini dan mencari jawaban secara mendasar atau mengamati alasan serta penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diselidiki.

Untuk mendapatkan data yang objektif, peneliti akan melakukan observasi di lapangan untuk mencari objek penelitian serta memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung sehingga menghasilkan suatu teori dalam penelitian ini. Dalam hal ini penulis akan mendeskripsikan sistem penetapan *mustahiq* zakat dalam penerimaan beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh dalam perspektif hukum Islam.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam meperoleh data, penulis menggunakan jenis penelitian keperustakaan (*library reseach*) dan penelitian lapangan (*field research*).

### a. Penelitian Keperustakaan (*Library Reseach*)

Dalam suatu rancangan penelitian yang baik, perlu disertakan hasil kajian penelusuran bahan-bahan kepustakaan. Karena penulis harus menyiapkan kerangka konsepsi penelitian serta memberikan alasan yang kuat dari kacamata teoritis, tentang penelitian ini dilakukan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.<sup>20</sup> Data yang didapatkan dari penelitian keperustakaan merupakan data sekunder yang digunakan sebagai data pendukung dalam penelitian ini.

Penelitian keperustakaan bermaksud untuk menelaah, mempelajari atau menganalisis terhadap teori dari ara ahli sebagai pedoman dalam melakukan penelitian. penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta

---

<sup>20</sup> Zainuddin ali, “*Metode Penelitian Hukum*“, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 107.

penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan pembahasan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

*Field research* merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan dengan mendatangi langsung para responden guna memperoleh data dan informasi serta jawaban yang akurat terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan pengelola Yayasan Baitul Maal BRI dan para penerima beasiswa tersebut. Data lapangan yang diperlukan sebagai data primer yang digunakan untuk menunjang hasil penelitian yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan oleh penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang merupakan variabel penelitian, antara lain sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah cara menjanging informasi atau data melalui interaksi verbal/lisan. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberi daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain. Instrument dapat berupa pedoman wawancara maupun checklist.<sup>21</sup>

Wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini berbentuk *guidance interview*, yaitu wawancara dengan membuat pertanyaan-pertanyaan pokok yang selanjutnya digunakan oleh penulis sebagai

---

<sup>21</sup> Husein Umar, "*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 51.

panduan untuk mewawancarai para responden dan informan. Selain itu, penulis juga mengembangkan pertanyaan tersebut sesuai kebutuhan data penelitian yang dilakukan secara fleksibel terhadap para responden dan informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data berupa data tertulis, yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Sumber data tertulis dapat berupa foto, rahasia dagang, surat perjanjian dan pembukuan. Teknik ini merupakan salah satu teknik yang banyak digunakan oleh penulis dalam proses pengumpulan data penelitian. Dalam melakukan dokumentasi penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti artikel, brosur dan sebagainya yang menyangkut perekrutan penerimaan beasiswa YBM-BRI.

c. Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan yang dilakukan langsung pada lokasi penelitian yaitu kegiatan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif untuk mengamati para informan yang terlibat langsung dalam proses perekrutan penerimaan beasiswa. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk melihat langsung bagaimana proses perekrutan penerimaan beasiswa YBM-BRI.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah. Penelitian berlokasi di Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia yang beralamat di Jl. Cut Mutia No.17, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

## 5. Instrument Pengumpulan Data

Istrument pengumpulan data merupakan alat-alat yang dibutuhkan oleh penulis untuk membantu proses penelitian dalam mengumpulkan data primer maupun data sekunder. Instrument pengumpulan data sangat berpengaruh terhadap proses pengumpulan data secara keseluruhan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah alat perekam yang digunakan pada saat wawancara, camera yang digunakan para saat observasi, serta alat tulis yang digunakan untuk mencatat informasi penting yang didapatkan ketika wawancara maupun ketika observasi.

## 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyusunan secara sistematis data yang diperoleh sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>22</sup> Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan telah diperoleh. Untuk melakukan analisis data menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Klasifikasi data

Klasifikasi data dilakukan untuk memilih dan mengelompokkan data sehingga diketahui sumber dari data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data pokok yang penulis dapatkan dengan cara wawancara langsung dengan informan dan melakukan observasi terhadap objek penelitian. Sedangkan data Sekunder merupakan data tambahan yang penulis dapatkan dari berbagai bentuk laporan laporan pendukung atau dokumentasi tertulis.

### b. Triangulasi Data

Triangulasi data adalah teknik untuk menguji kredibilitas data, tehnik ini digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari

---

<sup>22</sup> Suharsimi, "*Prosedur Penelitian*", (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 145.

berbagai sumber. Seluruh data yang telah dikumpulkan harus dilakukan evaluasi dan penilaian terhadap tingkat akurasi dan objektivitasnya sehingga lebih memudahkan proses analisis data.

c. Interpretasi data

Interpretasi data merupakan tahapan akhir dari proses analisis data yang dilakukan oleh penulis. Pada interpretasi data ini penulis melakukan penafsiran dan pembahasan terhadap semua informasi yang telah dikumpulkan sehingga tingkat validasi data dapat diketahui.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi yang di gunakan penulis sebagai referensi adalah sebagai berikut :

- Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2019.
- Al-Qur'an dan terjemahannya

**G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan salah satu cara yang digunakan penulis untuk mempermudah pembaca dalam melihat dan memahami isi dari pembahasan ini secara ini secara menyeluruh. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi kedalam empat bab yang diuraikan lagi menjadi beberapa sub bab, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :


Bab *satu*, sebagai bab pendahuluan dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, merupakan pembahasan teoriris yang membahas mengenai konsep penetapan *mustahiq* zakat dalam hukum Islam. Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian dan dasar hukum zakat, kemudian definisi dan golongan-golongan *mustahiq* zakat, ketentuan Islam terhadap

pemberian zakat dalam bentuk beasiswa, dan pendapat para fuqaha terhadap golongan fisabilillah sebagai penerima beasiswa.

Bab *tiga*, membahas tentang standarisasi *mustahiq* zakat pada perekrutan penerima beasiswa di Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh menurut hukum Islam dengan subbab pembahasan yaitu, gambaran umum mengenai Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh, standarisasi *mustahiq* penerima beasiswa yang ditetapkan oleh Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh, bentuk implementasi sistem penetapan *mustahiq* zakat dalam perekrutan penerima beasiswa dan verifikasi standar yang digunakan Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh dan perspektif hukum Islam terhadap standarisasi *mustahiq* zakat pada beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI kantor wilayah Banda Aceh.

Bab *empat*, merupakan bab penutup yang terdiri dari keseluruhan pembahasan penelitian yang berisi kerimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Zakat

Kata zakat secara etimologi jika ditinjau dalam kitab *Mu'jam Wasith* yang dikutip oleh Dr. Yusuf Qardhawi, merupakan kata dasar (Masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih dan baik*. Sesuatu yang *zaka* itu berarti berkembang, dan seseorang yang *zaka* itu berarti orang itu baik.<sup>23</sup> Sedangkan menurut istilah fikih, zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan kepada seseorang yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapula yang mendefinisikannya sebagai harta kekayaan dari orang-orang yang mampu yang telah ada perhitungannya serta dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>24</sup>

Pengertian zakat baik secara etimologi dan terminologi menjelaskan bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan senantiasa berkah, tumbuh, berkembang, bertambah dan tentunya suci. Oleh sebab itu, setiap harta yang telah mencukupi persyaratan tertentu maka wajib bagi pemilik harta untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut yang diberikan kepada orang tertentu sesuai dengan tuntunan syari'at Islam.<sup>25</sup>

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan “menjadikan sebagian harta sebagai milik (tamlik)”, dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan). Menurut mazhab Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara

---

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, “*Hukum Zakat*”, (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hlm. 34

<sup>24</sup> M. Imam Pamungkas, H. Maman Surahman, “*Fiqih 4 Mazhab*”, (Jakarta Timur: Al-Makmur, 2015) hlm. 165.

<sup>25</sup> Maisarah Leli, “*Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam*”, Jurnal At-Tasyri'iy, Vol 3, No.1, 2020, hlm. 10.

khusus. Sedangkan menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula).<sup>26</sup>

Dari definisi yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.

## B. Dasar Hukum Zakat

Bagi umat Islam khususnya di Indonesia, zakat sudah diyakini sebagai bagian pokok ajaran islam yang harus ditunaikan. Zakat dipandang sebagai salah satu rukun islam yang lima. Hukum melaksanakan zakat adalah wajib, dengan begitu telah dipandang sebagai dosa bagi siapa saja yang meninggalkannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya. Dalam perbincangan perspektif fikih pun, kewajiban melaksanakan zakat tidak pernah menjadi bahan yang diperdebatkan oleh kalangan ulama, karena dasar kewajiban dari ibadah ini sangat jelas disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun hadist Nabi.<sup>27</sup> Perintah membayar zakat disebutkan dalam :

1. Al-Quran surah at-Taubah ayat 103, firman Allah SWT :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَالٍ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

AR - RANIRY

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar maha mengetahui” (Q.S At-Taubah: 103)

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhayly, "Zakat: Kajian Berbagai Mazhab", Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83-84.

<sup>27</sup> Didin Hafifuddin, "The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara" (Malang: UIN Malang, 2018), hlm. 3-4.

Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada Rasul-Nya agar dia mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan nama mereka. Ketentuan ini berlaku pula bagi orang yang mencampurkan amal shaleh dengan amal buruk, walaupun ayat itu diturunkan untuk orang-orang yang tidak ikut berjihad jarena malas. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pn mengakui dosa-dosanya. Jadi setiap orang yang ada setelah mereka adalah seperti mereka juga dan hukum bai mereka juga sama.<sup>28</sup>

Menurut Tafsir Al-Misbah, ayat ini memberikan tuntutan tentang cara membersihkan diri, untuk itu Allah SWT memerintahkan Rasulullah SAW mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Ayat ini dapat juga dikatakan membahas tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunan-Nya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat yang hendaknya mereka serahkan dengan kesungguhan dan ketulusan hati, Selanjutnya, mereka didorong untuk bertaubat baik setelah meninggalkan amal-amal buruk agar selalu berprasangka baik kepada Allah swt.<sup>29</sup>

## 2. Al-Quran Surah al-Baqarah ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’.” (Q.S. Al-Baqarah:43)

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada ahlul kitab untuk mengerjakan shalat bersama Rasulullah SAW. Allah SWT juga memerintahkan kepada ahlul

<sup>28</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, “*Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*” Terj. M. Abdul Ghofar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i), hlm. 199-201.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah*”, (Jakarta: Lentera Hati:2002), hlm. 231.

kitab untuk mengeluarkan zakat, yaitu dengan menyerahkannya kepada Rasulullah SAW. Mubarak bin Fuhdhalah meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri, katanya: “Pembayaran zakat itu merupakan kewajiban, yang mana amal ibadah tidak akan bermanfaat kecuali dengan menunaikannya dan dengan mengerjakan shalat.” Serta menyuruh mereka untuk rukuk bersama orang-orang yang rukuk dari umat Muhammad SAW dan ikutlah bersama mereka dan bagian dari mereka. Jadilah bersama orang-orang mukmin berbuat yang terbaik, di antara amal kebaikan yang paling khusus dan sempurna itu adalah shalat.<sup>30</sup>

Imam Al-Baidhawi dalam Kitab *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil* mengatakan, shalat dan zakat yang dimaksud pada Surat Al-Baqarah ayat 43 adalah shalat dan zakat Nabi Muhammad dan para sahabat karena ibadah shalat dan zakat selain mereka seperti bukan ibadah shalat dan zakat. Allah memerintahkan kepada Ahli Kitab untuk melaksanakan syariat Islam setelah memerintahkan mereka untuk mengimani pokok-pokok ajaran Islam. Zakat yang dimaksud pada ayat ini adalah zakat pertanian saat masa panen tiba, karena penunaian zakat dapat mendatangkan keberkahan pada harta mereka dan membuahkan keutamaan berupa kemuliaan jiwa. Menurut Imam Al-Baidhawi, zakat bisa bermakna “tahirah” atau kesucian karena zakat dapat membersihkan harta dari hak orang lain dan dapat menyucikan jiwa dari penyakit bakhil.<sup>31</sup>

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Umar Rasulullah bersabda<sup>32</sup> :

---

<sup>30</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, “*Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*” Terj. M. Abdul Ghofar, (Bogor: Pustaka Imam Syafi’i), hlm. 119.

<sup>31</sup> Abdullah bin Umar Al-Baidawi, “*Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil*”, (Beirut; Dar al-Fikr), hlm. 77.

<sup>32</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, “*Shahih Bukhari*”, (Beirut: Darul Fikri, 2003), Hadist No. 7.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ  
 ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى  
 خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ  
 وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Musa] dia berkata, telah mengabarkan kepada kami [Hanzhalah bin Abu Sufyan] dari [Ikrimah bin Khalid] dari [Ibnu Umar] berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan". (H.R. Bukhari nomor 7)

Hadist tersebut menjelaskan mengenai lima tindakan dasar yang merupakan landasan atau sebuah fondasi bagi umat Islam agar dapat menjadi seorang muslim yang sempurna. Kelima tindakan tersebut ialah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisan, membenarkannya dengan hati lalu mengamalkannya melalui perbuatan; melaksanakan puasa di bulan Ramadhan; membayar zakat dan menunaikan haji bagi yang mampu. Dari hadist tersebut dapat dilihat betapa pentingnya zakat dalam Islam sehingga bisa menjadi salah satu dari lima pondasi tegaknya Islam.

Pentingnya syariat zakat dalam islam juga dapat dilihat dari kenyataannya yang disebutkan secara tegas di dalam Al-Quran, dimana terdapat 32 kata zakat bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu infak dan sedekah. Perintah tersebut

ditetapkan beriringan dengan perintah kewajiban menunaikan shalat di dalam Al-Quran. Yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali.<sup>33</sup>

Para ulama menganggap banyaknya penyebutan kata shalat dan zakat secara beriringan memberi isyarat betapa eratny hubungan antara ibadah shalat dengan zakat. Ibadah shalat merupakan perwujudan langsung hubungan manusia dengan tuhan. Sedangkan zakat merupakan perwujudan hubungan manusia dengan tuhan dan sesama manusia.<sup>34</sup>

### C. *Mustahiq* zakat

*Mustahiq* zakat merupakan orang-orang yang berhak menerima harta zakat. Allah SWT telah menyebutkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ

اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya:

“Sesungguhnya shadaqah (zakat-zakat) itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah: 60).

Ayat di atas menggunakan kata "innama" sebagai huruf hasr (pembatasan), makna zahir yang dikehendaki adalah membatasi mustahik zakat sehingga orang-orang yang tidak termasuk dalam kategori ini tidak berhak menerima zakat. Berikut adalah golongan yang berhak menerima zakat:<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Muhammad Iqbal, “*Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*”, Jurnal Asy-Syukriyyah Vol. 20, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 28.

<sup>34</sup> Analiansyah, “*Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*”, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 18.

<sup>35</sup> Direktorat pemberdayagunaan zakat, “*Panduan Zakat Praktis*”, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 62-69.

### 1. *Fuqarā'* (orang-orang fakir)

Terdapat perbedaan interpretasi para ulama fiqih dalam mendefinisikan orang fakir (*al-faqr*, jamaknya *al-fuqara*). Fakir menurut mazhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, buku-buku sebagai keperluan pokok sehari-hari.<sup>36</sup>

Adapun menurut jumhur ulama, fakir juga diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhannya, seperti Pangan, tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya baik untuk sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya. Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tpi yang adahanya empat, tiga atau dua dirham.

### 2. *Masākīn* (orang-orang miskin)

Dalam mendefinisikan orang miskin, jumhur ulama berpendapat bahwa orang miskin adalah mereka yang mempunyai harta dan penghasilan yang layak dalam memenuhi keerluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya tercukupi, seperti misalnya yang dibutuhkan sepuluh tetapi yang tercukupi hanyalah tujuh atau delapan.<sup>37</sup>

Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim (w. 918 M; tokoh fiqih Mazhab Maliki) tidak membedakan secara eksplisit kedua kelompok orang tersebut (fakir dan miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang mengandung pengertian yang sama.

---

<sup>36</sup> Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, vol 19 no 1 2018, hlm. 3.

<sup>37</sup> Yusuf Qaradhawi, "Hukum Zakat", (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hlm. 513.

### 3. Amil

Pada golongan ini terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan keluasan maknanya. Mazhab Hanafi menggambarkan bahwa, amil adalah petugas yang diangkat oleh imam untuk mengumpulkan zakat dari muzakki (wajib zakat) saja. Meski tidak disebutkan secara jelas, pekerjaan, amil bukan sekedar mengumpulkan zakat, tetapi meliputi beberapa pekerjaan lain, seperti menjaga, mengurus administrasinya dan mendistribusikannya.<sup>38</sup> Sedangkan menurut Jumhur ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali amil merupakan orang yang bertugas mengurus segala permasalahan zakat, seperti orang yang memungut dan mengumpulkan zakat, menulis jumlah masuk dan keluar serta berapa sisa serta pemelihara harta zakat serta membagikan kepada *mustahiqnya*.<sup>39</sup>

Amil sendiri diartikan sebagai wakil penguasa, hal ini dapat diketahui dari *preseden* yang telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para khalifah. Rasul dan para Khalifah mengirim petugas dan membagikannya kepada para *mustahiq* zakat.<sup>40</sup>

### 4. Muallaf

Yaitu golongan yang diusahakan untuk dirangkul, ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam keislamannya disebabkan belum mantapnya keimanan mereka atau untuk menolak bencana yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Analiansyah, "Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir", (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 70.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>41</sup> Andi Suryadi, "Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama", Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, vol 19 no 1 2018, hlm.5-6.

## 5. Riqab

Riqab merupakan jamak dari *lafadh* رقب yang berarti budak. Budak dinamakan raqaba atau riqab, karena dia dikuasai sepenuhnya oleh tuannya sehingga dengan diberikan bagian zakat tujuannya agar mereka dapat melepaskan diri dari belenggu perbudakan.<sup>42</sup> Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman Sekarang seperti pekerja yang dianiaya dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Islam mendorong dihapuskannya perbudakan di dunia ini dengan berbagai cara. Salah satunya dengan menggunakan dana zakat untuk memerdekakan budak. Walaupun perbudakan sekarang sudah hilang, bukan berarti tidak mungkin di masa yang akan datang akan muncul kembali.<sup>43</sup>

## 6. Gharimin

Lafadh gharimin meruoakan jamak dari gharim. Gharim secara leksikal bermakna “orang yang berhutang”<sup>44</sup> ada dua macam gharim yang behak menerima zakat, yaitu orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan pribadi yang dibolehkan oleh syara’ seperti orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya dan orang yang terlilit hutang untuk kemaslahatan masyarakat seperti mendamaikan dua pihak yang bermusuhan.<sup>45</sup>

## 7. *Fi sabilillah*

Secara harfiah *sabil* berarti thariq / jalan. *fi sabilillah* berarti jalan baik berupa keyakinan, maupun berupa amal, yang menyampaikan kita

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>43</sup> Sri murhayati dan wasila, “*Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*”, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014). hlm. 304.

<sup>45</sup> Andi Suryadi, “*Mustahiq Dan Harta...* hlm. 7

kepada keridhaan Allah SWT.<sup>46</sup> Abu Yusuf berpendapat lafadh *Fi sabilillah* dalam ayat 60 surat At-Taubah adalah khusus (khas) ditujukan kepada orang yang berperang (jihad).

Para ahli fikih memperluas arti jihad tidak hanya terbatas pada peperangan saja dan meng-*qiyas*-kan jihad jihad yang berarti perang dengan segala sesuatu yang tujuannya untuk menegakkan Islam baik yang berbentuk ucapan maupun perbuatan, karena yang dijadikan alasan itu sama yaitu membela agama Islam. Seperti mendirikan pusat kegiatan Islam untuk mendidik pemuda Muslim, menjelaskan ajaran Islam yang benar, dan memelihara akiah Islam dari kekufuran.<sup>47</sup>

#### 8. *Ibnu Sabil*

Arti *sabil* adalah *al-tariq* (jalan). Menurut Hasbi, *ibn al-sabil* adalah orang-orang yang kehabisan belanja dalam perjalanan, dan tidak ada tempat untuk meminta bantuan atau tidak ada orang yang mau menolong, meskipun dia adalah orang yang kaya di kampungnya. Beliau juga mengembangkan makna *Ibnu Sabil* tidak sebatas kepada mereka yang kehabisan perbekalan di perjalanan, tetapi mencakup anak-anak yang ditinggalkan di tengah-tengah jalan oleh keluarganya (anak buangan), orang-orang yang tidak mempunyai rumah (gelandangan) dijalan-jalan raya, tidak tentu tempat tinggalnya dan tidak memiliki usaha yang dapat menghasilkan nafkah hidupnya Sehingga semua orang musafir (orang yang berada dalam perjalanan) dinamakan dengan *Ibnu Sabil*. Mereka diberi zakat karena dianggap fakir, yaitu dalam keadaan

---

<sup>46</sup> Syahril Jamil, "Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy" *istinbath*/No.16/Th. XIV/Juni/2015, hlm. 145-159.

<sup>47</sup> Sri Murhayati dan Wasila, "Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3", (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2014). hlm. 305

membutuhkan, sebab mereka dalam perjalanan yang berada jauh dari hartanya.<sup>48</sup>

Kedelapan *ashaf* yang telah disebutkan diatas merupakan golongan-golongan yang berhak mendapatkan zakat berdasarkan Al-Quran dan hadist. Sehingga selain dari delapan golongan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan zakat.

#### **D. Ketentuan Islam Terhadap Penyaluran Zakat Dalam Bentuk Beasiswa**

Keterkaitan antara zakat dan Pendidikan secara langsung dalam satu teks Al-Quran ataupun hadist memang tidak mungkin ditemukan. Secara garis besar, Al-Quran dan hadist hanya membahas mengenai zakat sebagai kewajiban bagi umat Islam, siapa saja pihak yang wajib mengeluarkan zakat dan kepada siapa zakat tersebut harus disalurkan. Ketika pembahasan tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, realitas dan potensi Zakat saat ini kemudian membuka jalan *istinbath* hukum dari sumber zakat baru seperti halnya Zakat profesi, investasi, hasil peternakan, industri tanaman hias dan sebagainya. Begitu pula sektor baru dalam hal distribusi zakat saat ini. Meski pada akhirnya harus merujuk kepada delapan *ashnaf* yang disebut dalam Al-Qur'an dan Hadist, kemudian muncul sektor baru yaitu mendistribusikan zakat untuk beasiswa pendidikan.

Berdasarkan konsensus sebagian besar para ulama/cendekiawan Islam tentang fungsi sosial zakat, dikembangkan kerangka pemberdayaan zakat untuk membiayai pendidikan.<sup>49</sup> Cara yang umum dilakukan adalah dengan menyalurkan dana zakat (selain infaq dan shadaqah) sebagai sumber beasiswa bagi anak-anak muslim yang kurang mampu. Cara ini biasa digunakan oleh instansi/lembaga Amil Zakat di Indonesia. Selain itu, terdapat kerangka

<sup>48</sup> Syahril Jamil, “*Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*” *istinbath*/No.16/Th. XIV/Juni/2015, hlm. 156.

<sup>49</sup> Direktorat pemberdayagunaan zakat, “*Panduan Zakat Praktis*”, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2013), hlm. 31.

pengembangan pemberdayaan zakat yang tidak ditujukan kepada individu, tetapi dialokasikan untuk biaya operasional pendidikan di sekolah/madrasah seperti bangunan fisik. Hal ini mengundang perdebatan, karena untuk tujuan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa itu adalah bagian dari delapan *aṣnaf* yang berhak menerima zakat (*mustahiq*).

Para ulama kontemporer umumnya memandang bahwa kategori *fi ṣabīlillah* mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk kemaslahatan umat, termasuk di dalamnya pendanaan kegiatan dakwah dan pendidikan, pembangunan fasilitas umum dan sebagainya. Oleh karena itu muncul gagasan bahwa pendayagunaan zakat juga digunakan untuk membiayai proses penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Mulai dari gaji guru dan tenaga kependidikan, fasilitas belajar, sarana pergedungan termasuk juga operasional lembaga riset. Alokasi dana zakat yang dimanfaatkan tidak terbatas pada kategori *fi ṣabīlillah* saja, tapi juga melalui kategori fakir, miskin, amil (sekolah berinisiatif sebagai amil), *fi ṣabīlillah* dan *ibnu ṣabīl*.<sup>50</sup>

Direktorat pemberdayaan zakat Departemen Agama RI juga menafsirkan golongan *fi ṣabīlillah* dalam arti luas yaitu sebagai usaha guna meninggikan syi'ar Islam. Hak *fi ṣabīlillah* terhadap dana zakat dapat dipergunakan untuk kepentingan sosial keagamaan seperti untuk membangun tempat ibadah, sekolah/madrasah, membuat irigasi/saluran air dan sebagainya. Sedangkan *ibn al-ṣabīl* dapat dimasukkan di dalamnya para pelajar/ santri/mahasiswa yang ada diperantauan, yang mengalami kesulitan biaya, baik biaya hidup maupun pendidikan.<sup>51</sup>

Pada saat ini masalah zakat bukan lagi melulu masalah umat Islam, tetapi telah menjadi masalah bersama bangsa Indonesia. Peran pemerintah dan masyarakat merupakan perwujudan amanah para pendiri bangsa, bahwa

---

<sup>50</sup> Adnan Abubakar, "Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan" Jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1, April 2015, hlm. 6.

<sup>51</sup> Direktorat pemberdayagunaan zakat, "Panduan Zakat Praktis",..., hlm. 68-69.

pendidikan adalah hak dasar warga negara, maka zakat dapat dimanfaatkan untuk keperluan pendidikan, tidak saja terkait dengan amanat undang-undang, tetapi juga amanat agama untuk menuntut ilmu.

Inovasi dalam hal penyaluran dan pendayagunaan zakatterbagi menjadi empat macam, yaitu<sup>52</sup>:

- 1) Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada *mustahiq* dan dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuha sehari-hari para asnaf.
- 2) Konsumtif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
- 3) Produktif tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, alat pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini dapat memfasilitasi produktivitas kerja fakir-miskin.
- 4) Produktif kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir, baik untuk permodalan protek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal pengusaha kecil.

Berdasarkan kategori tersebut, maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan termasuk dalam zakat konsumtif kreatif. Cara yang biasa dilakukan adalah melalui bantuan pendidikan dan beasiswa. Masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat Islam adalah tingkat kehidupan sosial yang sebagian besar memang masih jauh dari garis kecukupan, akibatnya banyak anak-anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah, bahkan tidak sedikit yang putus sekolah. Masalah-masalah seperti inilah yang seharusnya dapat diselesaikan dengan konsep atau program tertentu dalam rangka pendayagunaan zakat, sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Islam.

---

<sup>52</sup> Arief Mufraini, "Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan", (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 153-154.

Dalam hal ini program-program yang bisa dilakukan adalah dengan memberikan bantuan pada organisasi atau yayasan yang berkecimpung dalam bidang pendidikan, hal tersebut dapat berupa uang yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak pengurus. Selain hal itu, dapat juga dilakukan dalam bentuk pemberian beasiswa kepada anak-anak yang kurang mampu, sehingga dapat melanjutkan pendidikan. Dilihat dari aspek hukum, maka pemberdayaan zakat untuk pendidikan, khususnya yang disalurkan kepada lembaga, bukan kepada individu, merupakan sebuah terobosan ijtihad yang perlu diperkuat lagi. Sehingga umat Islam dapat menerimanya sebagai bagian ajaran Islam.

#### **E. Pendapat Para Fuqaha Terhadap Golongan *Fi sabilillah* Sebagai Penerima Beasiswa**

Pembahasan tentang sasaran zakat atau *mustahiq* zakat merupakan salah satu aspek penting ketika mengkaji mengenai persoalan zakat. Dalam surah at-Taubah ayat 60, Allah SWT sudah menyebutkan beberapa golongan yang berhak menjadi sasaran zakat, dan ayat ini merupakan satu-satunya sumber baku tentang pengalokasian dana zakat serta tidak ada pententangan di antara jumbuh ulama mengenai hal tersebut. Namun Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci terkait pengertian para *asnaf* sehingga masih ada perbedaan rumusan pengertian mengenai beberapa *asnaf* di antara jumbuh ulama.

Al-Qur'an hanya menetapkan kategori-kategori yang berhak menerima zakat hanya ada delapan golongan. Namun konsep pendayagunaan zakat dalam penerapannya membuka keluasaan pintu ijtihad bagi mujtahid, termasuk kepala negara dan Badan Amil Zakat untuk mendistribusikan dan mendayagunakannya sesuai dengan kebutuhan situasi dan kondisi. Dalam hal ini pemberian beasiswa merupakan salah satu program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh banyak Lembaga pengelola dana zakat, yang mana pada zaman Rasulullah SAW

tidak ada pemberian beasiswa yang berasal dari dana zakat. Oleh karena itu hal tersebut termasuk ke dalam masalah kontemporer.

Sebagaimana dimaklumi konsep maslahat (sesuatu yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan) dan manfaat senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan umat. Untuk penentuan tingkat kemaslahatan, biasa dikenal dengan adanya skala prioritas. Metode prioritas ini dapat dipakai sebagai alat yang efektif untuk melaksanakan fungsi alokatif (fungsi yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia) dan distributif (penyaluran) dalam kebijaksanaan pendayagunaan zakat.<sup>53</sup>

Misalnya, Interpretasi *Asnaf* Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer penafsiran kata *Fi sabilillah* dan *Ibnu Sabil*, secara periodik dan kondisional selalu berkembang sesuai kondisi. Pada waktu perang, *Fi sabilillah* yang secara harfiah berarti “Jalan Allah”, adalah berperang melawan orang-orang kafir. Menurut Masdar Farid Mas’udi definisi tersebut untuk sekarang sudah berubah dan lebih kompleks. Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang mengabdikan pada kepentingan rakyat; melindungi keamanan warga negara dari kekuatan-kekuatan destruktif yang bertentangan dengan hak-hak kemanusiaan dan kewarganegaraan; menegakkan keadilan hukum bagi warga negara; meningkatkan kualitas manusia dalam rangka menunaikan tugas sosialnya untuk membangun peradaban di muka bumi, merupakan bagian dari bagian maksud *Fi sabilillah*.<sup>54</sup>

*Asnaf Fi sabilillah* merupakan salah satu dari golongan penerima zakat yang menurut ulama fiqih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir lafadzhnya masih sangat umum, sehingga dalam mendefinisikan golongan *fi sabilillah*

---

<sup>53</sup> Malahayatie, “*Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*”, Jurnal Al – Mabats Vol. I. No.I tahun 2016, hlm. 49.

<sup>54</sup> Masdar F. Mas’udi, “*Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*”, (Jakarta: Pustaka Firdaus 1993,) hlm.160-161.

banyak terdapat perbedaan pendapat diantara para ulama, baik ulama mazhab maupun ulama kontemporer.

Dari sejumlah perbedaan pendapat para ulama mazhab, salah satu yang disepakati bahwa peperangan di jalan Allah merupakan salah satu poin yang termasuk ke dalam kategori *fi sabilillah*, dalam artian jihad di medan perang melawan musuh-musuh Allah swt, ataupun semua perbuatan/kebaikan yang ditujukan untuk Allah swt. Sedangkan menurut ulama kontemporer, *fi sabilillah* memiliki makna yang lebih luas dari pada pendapat yang telah dikemukakan oleh para ulama klasik, selain dua makna yang telah di sebutkan di atas, yaitu bahwa *fi sabilillah* adalah berperang di jalan Allah dengan berbagai macam bentuknya. Dan dalam hal ini, dakwah dengan berbagai macam metodenya termasuk ke dalam *fi sabilillah*.<sup>55</sup>

Sebagian ulama berpendapat bahwa *asnaf fi sabilillah* hanya dikhususkan untuk perang, karena jika maknanya diluaskan bisa menghilangkan pengkhususan *asnaf* dari surah at-taubah ayat 60. Sedangkan sebagiannya lagi berpendapat seiring keadaan zaman yang sudah berubah secara lebih kompleks, *fi sabilillah* tidak cukup terpaku hanya pada peperangan saja. Ahmad Mustafa al-Maragi berpendapat sabilillah sifatnya sangat umum yang mencakup segala aspek kebaikan termasuk untuk Lembaga Pendidikan maupun media kebaikan yang lain. Juga ditegaskan oleh Yusuf Qardhawi sabilillah juga dapat berarti kebajikan yang menyampaikan kepada keridhaan Allah SWT.<sup>56</sup>

Dalam Tafsir *al-Manar*, Rasyid Ridha menyebutkan bahwa para pengajar di madrasah berhak mendapatkan zakat selama mereka melaksanakan kewajibannya sebagai pengajar. Serta seorang alim yang kaya tidak mempunyai jatah alokasi zakat meskipun ia telah mengajarkan ilmunya dan memberi

---

<sup>55</sup> Aang Gunaepi dkk, “Analisis Fiqh Asnaf Fi sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional” Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia, Kasaba: Journal Of Islamic Economy, VOL. 11, NO. 2, hlm 168-170

<sup>56</sup> Alfatah DI, “Sabilillah Studi Kitab Tafsir al-Maraghly Karta Ahmad Mustafa Al-Maraghly”, Tesis, (Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel, 2018), hlm. 102-105.

manfaat bagi manusia.<sup>57</sup> Pernyataan Rasyid Ridha sangat kentara bahwa bantuan beasiswa Pendidikan, entah itu sebagai murid ataupun guru itu dierbolehkan asalkan dalam kondisi *dharurah*, yaitu beasiswa diberikan kepada orang-orang yang bergerak di bidang Pendidikan namun tidak memiliki penghasilan tetap. karena syiar akan redup jika banyak orang yang tidak mampu mempelajari ilmu agama dikarekan kurangnya biaya.<sup>58</sup>



---

<sup>57</sup> Rasyid Ridha, “*Tafsir al-Manar*”, Vol 10 cetakan ke-2, (Mesir: Dar al-Manar, 1368H), hlm. 588

<sup>58</sup> M. Maulana Asegaf, “*Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi)*” Journal MAZAWA, Vol 2, No. 1, 2020, hlm. 15.

**BAB TIGA**  
**SISTEM PENETAPAN *MUSTAHIQ* ZAKAT PADA REKRUTMEN**  
**PENERIMA BEASISWA DI YAYASAN BAITUL MAAL BRI**  
**MENURUT HUKUM ISLAM**

**A. Gambaran Umum Mengenai Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh**

**1. Sejarah Berdirinya Yayasan Baitul Maal BRI<sup>59</sup>**

Tahun 1990an merupakan tahun kebangkitan dari semangat ke-Islaman masyarakat Indonesia, begitu pula semangat mereka untuk mulai menjalankan ajaran-ajaran Islam. Pada saat itu mereka sudah mulai menyadari pentingnya membayar zakat dan potensi zakat untuk bisa dikembangkan menjadi lebih besar lagi. Kondisi ini dapat ditandai dengan munculnya banyak Lembaga pengelolaan zakat di berbagai perusahaan di Indonesia.

Hal itu juga mulai dilakukan oleh pihak bank BRI. Pada tahun 1992, Winarto Soemarto (Direktur BRI) memasukkan zakat sebagai salah satu program kerja BAPEKIS BRI yang pada saat itu dinamai seksi sosial dan zakat. Namun hingga tahun 2000 belum ada perkembangan yang optimal terhadap program tersebut, hal itu dikarenakan belum adanya Lembaga atau pekerja khusus yang ditetapkan untuk mengelola dana tersebut.<sup>60</sup>

Pada tahun 2001, Rudjito selaku direktur utama pada saat itu memprakarsai upaya optimalisasi zakat di lingkungan BRI melalui konsultasi dengan para tokoh zakat nasional yang berujung pada pendirian Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia pada 10 Agustus 2001.<sup>61</sup> Perkembangan selanjutnya setelah dana yang terkumpul sudah cukup banyak, pengurus

---

<sup>59</sup> Selanjutnya disingkat YBM BRI

<sup>60</sup> Laporan Tahunan YBM BRI tahun 2021

<sup>61</sup> *Ibid.*

BAPEKIS merekrut orang-orang khusus yang sudah berpengalaman dalam mengelola dana zakat serta kegiatan sosial lainnya, dan memberi otonomi penuh kepada YBM BRI untuk mengelola dana zakat yang telah dikumpulkan tersebut.

Dalam jangka waktu satu tahun, pada tanggal 6 November 2002 YBM BRI resmi dikukuhkan oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional dengan No SK 445/2002. Sehingga YBM BRI mendapat legalitas untuk mengelola dana Zakat, Infak dan Sadaqah yang tidak terbatas dari dana ZIS pekerja BRI tetapi dana ZIS dari masyarakat luar di seluruh Indonesia. Aspek legalitas merupakan Akta Yayasan No. 52 Tahun 2001 dan Surat Keputusan Menteri Agama sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional No. 445 Tahun 2002. Dengan pengukuhan tersebut, YBM BRI menjadi salah satu dari empat belas lembaga zakat di seluruh Indonesia yang berskala nasional. Kegiatan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah di lingkungan BRI berjalan semakin baik. Tahun 2011, Bapak Sofyan Bashir menerbitkan SK Pemotongan gaji pekerja BRI yang membuat penghimpunan dana zakat di lingkungan BRI lebih optimal.

Pada awalnya YBM BRI kantor wilayah Banda Aceh bertugas untuk mengurus dana zakat dari penghasilan seluruh pegawai BRI Aceh yang akan disalurkan di wilayah Aceh. Namun setelah di terbitkannya Qanun Lembaga Keuangan Syariah Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah<sup>62</sup>, Bank Rakyat Indonesia konvensional sudah tidak bisa beroperasi di Aceh karena Qanun tersebut mengatur bahwa seluruh Lembaga keuangan termasuk bank yang beroperasi di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Dilanjutkan dengan adanya merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah

---

<sup>62</sup> Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

melalui surat edaran No. SR-3/PB.1/2021 secara resmi berubah menjadi PT Bank Syariah Tbk (BSI).<sup>63</sup>

Setelah berlakunya Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, kini BRI secara resmi sudah tidak beroperasi lagi di Aceh. Sehingga pihak YBM BRI kanwil Banda Aceh saat ini hanya mengelola dana zakat yang diberikan oleh YBM BRI pusat untuk disalurkan kepada para *mustahiq* di Aceh melalui berbagai program kerja yang di jalankan.

## **2. Visi Misi YBM BRI**

Visi dari YBM BRI yakni menjadi pengelola ZIS terkemuka di Indonesia yang amanah, profesional dan sesuai dengan syariat Islam. Yang bertekad untuk menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat berdasarkan sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.

Sedangkan misi-misi YBM BRI adalah mengoptimalkan pengumpulan dan penyaluran ZIS dilingkungan BRI dan umat Islam pada umumnya, meningkatkan pemanfaatan ZIS secara tepat guna dan berhasil guna, menyelenggarakan kegiatan dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Government), membangun diri menjadi Lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat, menumbuh kembangkan jaringan Lembaga pemberdayaan masyarakat serta mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan.

## **3. Tujuan YBM BRI**

Tujuan dari YBM BRI adalah agar perusahaan dapat berperan serta dalam peningkatan keimanan dan ketaqwaan para karyawan dan masyarakat, menciptakan harmonisasi hubungan dengan masyarakat sekitar (bentuk nyata

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Aceh 23 September 2021.

kepedulian sosial), serta untuk mengoptimalkan potensi ZIS di masyarakat khususnya di lingkungan perusahaan.

Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, Yayasan Baitul Mal BRI memiliki tujuh nilai pokok. Yaitu integrity, bertindak sesuai dengan koridor peraturan dan etika organisasi serta agama Islam. Achievement motivation, yaitu mencapai prestasi kerja yang lebih baik atau melebihi orang lain serta standar kerja (diri sendiri/ orang lain) dengan menetapkan sasaran kerja yang lebih menantang namun tetap realistis dan menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Team work, yaitu berbagi informasi, memberikan bantuan dan tindakan yang mendukung pencapaian tujuan kelompok atau organisasi. Leadership, yaitu mempengaruhi, memotivasi dan menggerakkan orang lain sehingga bersedia mengikuti arahnya untuk mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Service oriented, yaitu memberikan pelayanan yang memuaskan kepada stakeholder internal eksternal dan mempertahankan hubungan baik dengan stakeholder. Communication, yaitu menyampaikan pesan atau informasi secara lisan dengan menggunakan bahasa dan cara yang tepat sehingga mudah dipahami orang lain. Yang terakhir adalah problem solver, yaitu memahami situasi atau masalah dengan menguraikan masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih rinci dan mengidentifikasi penyebab dari situasi atau masalah tersebut serta memprediksi akibatnya.

#### **4. Tingkatan organisasi Yayasan Baitul Maal BRI**


##### **1. Tingkat Pusat**

YBM BRI Kantor Pusat di Jakarta bertanggungjawab dalam menetapkan program-program penyaluran zakat penghasilan pegawai BRI. YBM BRI Pusat juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan YBM BRI Kantor Wilayah.

##### **2. Tingkat Wilayah**

YBM BRI Kantor Wilayah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat. Pengelola YBM BRI Kantor Wilayah merupakan pelaksana harian yang terjun langsung ke lapangan dalam melakukan pendistribusian zakat yang wilayah kerjanya mencapai hingga kabupaten.

Gambar 1: Struktur Organisasi Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh



## 5. Program Beasiswa YBM BRI Banda Aceh

Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh merupakan Yayasan yang bertugas sebagai pelaksana program-program yang telah ditetapkan oleh kantor pusat, berikut merupakan program beasiswa yang dijalankan oleh YBM BRI kanwil Banda Aceh :<sup>64</sup>

<sup>64</sup> *Ibid.*

### 1. Beasiswa My Scholarship

Beasiswa My Scholarship merupakan program beasiswa yang diperuntukkan untuk pihak internal BRI, mulai dari anak pekerja dasar BRI seperti satpam driver, cleaning service, anak pensiunan pegawai BRI, saudara pensiunan pekerja BRI dan lain-lainnya. Namun apabila anggaran dana masih lebih dan kuota tidak menckupi maka akan dialihkan kepada pihak eksternal. Beasiswa diberikan mulai dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Beasiswa diberikan berupa uang tunai setiap bulannya dengan besaran sesuai jenjang Pendidikan.

Tabel 1. Jumlah Nominal Tunjangan beasiswa My Scholarship

Jenjang pendidikan	Nominal
SD	Rp. 150.000,-
SMP	Rp. 200.000,-
SMA	Rp. 250.000,-
Perguruan Tinggi	Rp. 500.000,-

Sumber : Data Dokumentasi YBM BRI Kanwil Banda Aceh 2021

### 2. Beasiswa Smart Scholarship

Smart scholarship merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa jenjang S1 dari PTN mitra YBM BRI dengan bantuan berupa uang tunai sebagai penunjang kegiatan akademik dalam meraih prestasi. Tunjangan prestasi tersebut akan diberikan sebanyak Rp. 500.000,-/ bulan selama 1 tahun.

### 3. Beasiswa Bright Scholarship

Beasiswa Bright Scholarship atau yang sebelumnya disebut dengan kader surau ini merupakan beasiswa yang memberikan fasilitas

berupa bantuan biaya UKT hingga semester 8 dan biaya hidup sebanyak Rp. 900.000,-/bulan kepada mahasiswa yang telah terpilih sebagai awardee. Selain biaya Pendidikan, para awardee juga akan dibekali pembinaan secara berkala, terencana dan terarah sehingga akan menghasilkan SDM yang unggul, berkarakter, memiliki kompetensi dan berdaya saing serta menerapkan nilai Al-Qur'an dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2. Total penyaluran beasiswa YBM BRI  
Kanwil Banda Aceh Tahun 2021

Jumlah Penerima beasiswa	Nominal penyaluran beasiswa
152 orang	Rp. 1.430.582.000,-

*Sumber : Data Dokumentasi YBM BRI Kanwil Banda Aceh 2021*

### **B. Standarisasi *Mustahiq* Penerima Beasiswa yang Diterapkan oleh Manajemen Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Banda Aceh**

Setiap Lembaga atau Lembaga pengelola dana zakat pasti memiliki standar tertentu dalam menetapkan calon *mustahiq*, begitu pula Yayasan Baitul Maal BRI. Seseorang yang mengikuti rekrutmen penerimaan beasiswa YBM BRI hendaknya telah memenuhi seluruh kriteria yang telah ditetapkan, agar dapat menerima beasiswa tersebut.

Kriteria umum calon penerima zakat beasiswa:<sup>65</sup>

- a. Islam
- b. Warga Negara Indonesia
- c. Berasal dari keluarga fakir/mikin
- d. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif di kampus
- e. Mahasiswa menduduki semester III atau V

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

- f. Memiliki IPK minimal 3.00
- g. Tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari Lembaga/institusi lain.

Syarat administrasi yang harus dilengkapi :<sup>66</sup>

- a. Mengisi formulir pendaftaran
- b. Pas foto warna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar (ditempel di formulir)
- c. Fotocopy KTP
- d. Fotocopy KTP
- e. Fotocopy KTP Orangtua/Wali
- f. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- g. KHS terakhir
- h. Surat keterangan tidak menerima beasiswa lain yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
- i. Fotocopy Slip Pembayaran SPP/UKT
- j. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau sejenisnya.

Kriteria paling utama yang harus dimiliki oleh seorang calon penerima zakat beasiswa adalah wajib beragama Islam, dikarenakan beasiswa yang akan diberikan berasal dari dana zakat, dimana dana zakat tidak seharusnya diberikan kepada orang yang seharusnya tidak boleh menerima hal tersebut.

Dalam menetapkan standarisasi *mustahiq*, pihak YBM BRI sangat mementingkan aspek prioritas *asnaf* didalamnya, dimana beasiswa harus diberikan kepada calon penerima yang berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan tetapi juga terampil di bidang akademik sehingga ia bisa masuk kepada golongan *asnaf*. *Fi sabilillah* .

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya persyaratan bahwa seorang calon penerima zakat harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal pada angka 3.00, dan mampu membuat essay berdasarkan tema yang sudah ditentukan dalam beasiswa Bright Scholarship. Tetapi apabila dalam kasus terdapat banyak calon penerima zakat beasiswa yang IPK nya lebih tinggi, pihak YBM BRI tetap lebih mempertimbangkan calon penerima zakat beasiswa berdasarkan tingkat pendapatan keluarganya yang lebih rendah.<sup>67</sup>

Tak hanya pada awal penerimaan, setelah mereka disahkan sebagai penerima zakat beasiswa tersebut maka terdapat beberapa syarat lagi yang ditetapkan selama mereka menerima beasiswa tersebut. Contohnya pada Bright Scholarship, seorang penerima siswa tidak boleh mengalami penurunan Indeks Prestasi (IP) yang lebih rendah dari angka 3.30. Mereka juga disyaratkan harus aktif mengikuti seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak YBM BRI seperti mengikuti kegiatan sosial yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Diantaranya adalah terjun langsung untuk memberikan bantuan bencana alam serta mengikuti program Pelatihan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR).

### **C. Bentuk Implementasi Sistem Penetapan *Mustahiq* Zakat dalam Perekrutan Penerima Beasiswa oleh YBM BRI Kanwil Banda Aceh**

Sistem penetapan *mustahiq* zakat pada pemberian zakat dalam bentuk beasiswa di YBM BRI kanwil Banda Aceh dilakukan secara selektif, sehingga diperlukannya seleksi, pertimbangan, dan penelusuran terhadap calon *mustahiq* yang akan menerima manfaat dari zakat. Sistem yang digunakan dalam perekrutan tersebut umumnya hampir sama, hanya ada perbedaan pada beberapa

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Aceh 6 Juli 2022.

persyaratannya. Adapun sistem penetapan *mustahiq* yang dilakukan oleh YBM BRI kanwil Banda Aceh adalah sebagai berikut :<sup>68</sup>

1) Mendapatkan Calon *Mustahiq*

Untuk mendapatkan calon *mustahiq*, para beasiswa smart scholarship dan bright scholarship YBM BRI Kanwil Banda Aceh melakukan rekrutmen terbuka dengan membagikan poster pendaftaran ke beberapa media sosial dan website resmi. Bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kemudian akan mendaftar melalui link yang telah diberikan dengan melengkapi berkas persyaratan .sedangkan untuk beasiswa My Scholarship awalnya pihak YBM BRI akan mencari para *mustahiq* dari pihak internal BRI apabila masih ada kuota maka mereka akan mengirim surat kepada kampus mitra yaitu UIN Ar-Raniry dan Universitas Syiahkuala agar dapat menyeleksi dan mengirimkan beberapa nama mahasiswa sesuai kuota yang telah ditetapkan yang telah dipilih oleh pihak kampus dan memenuhi syarat.

2) Verifikasi Berkas

Setelah pendaftaran ditutup maka pihak YBM BRI akan melakukan verifikasi terhadap berkas yang telah dikirimkan. Sitem verifikasi yang digunakan adalah dengan metode sampling, dimana ada beberapa calon yang didatangi langsung ataupun hanya via telpon, namun tidak kepada seluruh calon peserta namun hanya pada sebagaiannya saja. Umumnya untuk calon penerima zakat beasiswa My Scholarship langsung melewati tahapan ini karena dianggap sudah memenuhi persyaratan dan telah di filter oleh pihak kampus. Setelah lulus verifikasi berkas maka pihak YBM BRI akan menghubungi calon penerima zakat beasiswa tersebut agar dapat mengikuti tahapan wawancara.

3) Musyawarah Penetapan *Mustahiq*

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Aceh 6 Juli 2022.

Adapun tahapan musyarwarah ini dilakukan untuk menetapkan calon *mustahiq* yang berhak mendapatkan dana zakat dalam bentuk beasiswa tersebut. Musyawarah dilakukan secara nonformal oleh para pengurus yang kemudian nama nama yang lolos akan diumumkan melalui website resmi YBM BRI, namun pengumuman penerima zakat beasiswa MY Scholarship biasanya akan dihubungi melalui telpon.

Dalam implementasinya, pihak YBM BRI Kanwil Banda Aceh melakukannya secara penuh tanpa ada satu tahapan yang ditinggal. Walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah mereka tidak bisa memverifikasi sepenuhnya bahwa calon penerima zakat beasiswa tersebut benar-benar berhak mendapatkannya. Karena pada zaman ini beberapa hal lebih mudah untuk dimanipulasi, bahkan surat keterangan miskin yang hampir bisa dimiliki oleh siapa saja. Oleh karena beberapa penerima zakat beasiswa yang tidak kooperatif dan memberikan data data yang tidak valid, maka terjadilah beberapa kasus pemberian dana zakat tersebut kepada orang yang tidak berhak menerimanya.<sup>69</sup>

#### **D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Sistem Penetapan *Mustahiq* Zakat Pada Perekrutan Penerima Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh**

Dalam menetapkan suatu hukum yang berkesesuaian dengan zaman tidak dapat dilakukan dengan akal sendiri melainkan harus berdasarkan pada dalil syar'i. Namun dalam konteks sistem penetapan *mustahiq* zakat, tidak ditemukan satupun dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadist yang secara khusus membahas mengenai hal tersebut. Pada Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60 hanya dijelaskan terkait golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat tanpa menjelaskan bagaimana cara penetapan dan pendistribusiannya. Oleh

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Aceh 6 Juli 2022.

karena ini digunakanlah metode ijtihad yang dikenal dengan nama qiyas, dimana dalam menetapkan suatu hukum perkata tersebut diqiyaskan dengan dalil syar'I yang telah ada. Dimana dalam menetapkannya tidak hanya berdasarkan kerja akal semata namun berdasarkan landasan hukum dalam sumber hukum Islam.

Adapun dalam penetapan *mustahiq* pada beasiswa YBM BRI, seorang penerima zakat beasiswa tersebut termasuk kedalam golongan *fi sabilillah* yang dalam kajian fiqh klasik maupun fiqh kontemporer, merupakan salah satu golongan yang secara syar'i berhak dalam menerima dana zakat. *Fi sabilillah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab, terdiri dari tiga kata yang dirangkai menjadi satu ungkapan, yakni lafaz *fi* dalam istilah bahasa Arab merupakan huruf jar yang artinya di dalam. Sedangkan lafaz sabilillah terdiri dari dua kata yaitu sabil dan Allah, dalam bahasa Arab sering disebut dengan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*.<sup>70</sup> *Sabil* yang makna asinya adalah "*at-Thariq*" yang artinya jalan. *Fi sabilillah* sendiri merupakan kalimat yang masih bersifat umum, mencakup segala amal perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, yang tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>71</sup>

Dari sekian redaksi *fi sabilillah* yang terdapat dalam al-Quran, ada beberapa kesamaan yang mungkin dari sana bisa diambil kesimpulan, mengapa selalu disandingkan dengan kata kerja yang sama secara berulang-ulang. Kata kerja tersebut antara lain, *Qital* atau peperangan, Jihad, Infak, dan Hijrah. Dari keempat kata kerja tersebut, semuanya merupakan kata yang menunjukkan bahwa *fi sabilillah* adalah peperangan. Untuk itu, para ulama banyak berpendapat bahwa maksud *fi sabilillah* adalah perang. Pendapat ini cukup

---

<sup>70</sup> *Mudhaf* dan *mudhaf ilaih* adalah dua kalimat isim yang digabung menjadi satu ungkapan supaya memberikan sebuah pemahaman yang bermanfaat.

<sup>71</sup> Yusuf Qaradhawi, "*Hukum Zakat*", (Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2004), hlm. 610.

logis, Karena mayoritas ayat *fi sabilillah* dalam al-Quran memiliki arti berperang.<sup>72</sup>

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa *sabilillah* itu merupakan sukarelawan yang terputus bekalnya, maksudnya ialah orang-orang yang tidak sanggup bergabung dengan tantara Islam karena kefakiran mereka, yang disebabkan oleh rusaknya perbekalan, kendaraan/hewan tunggangan atau yang lainnya. Pada mazhab Hanafi, seluruh *mustahiq* berhak untuk diberikan zakat dengan syarat mereka harus dalam keadaan fakir, kecuali amil zakat.<sup>73</sup>

Menurut ulama mazhab Maliki, golongan *fi sabilillah* yaitu orang yang melakukan jihad berupa peperangan, termasuk juga orang yang berada di perbatasan, untuk membeli peralatan perang seperti pedang, tombak, dan lainnya. Dan termasuk juga ke dalamnya orang-orang seorang mata-mata yang diutus untuk mengetahui kelemahan dan posisi musuh. Namun ulama mazhab ini berbeda dengan ulama mazhab Hanafi, mereka tidak membatasi pemberian zakat hanya kepada mujahid yang fakir saja, tetapi termasuk juga kepada mujahid yang kaya selama peperangan berlangsung.<sup>74</sup>

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, *fi sabilillah* merupakan orang-orang yang berperang dengan sukarela sedangkan mereka tidak memperoleh hak, dan gaji dari negara bagian tentara muslim. Kedua mazhab tersebut berpendapat bahwa makna *fi sabilillah* adalah jihad dalam bentuk peperangan.<sup>75</sup>

Dr. Yusuf al-Qhardawi sebagai seorang mujtahid pada era modern ini mengartikan jihad pada *fi sabilillah* adalah jihad yang lebih umum, maksudnya adalah jihad dalam semua sisi kehidupan, yaitu jihad dalam bidang agama,

---

<sup>72</sup> Aang Gunaepi dkk, "Analisis Fiqh Asnaf *Fi sabilillah* Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional" Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia, Kasaba: Journal Of Islamic Economy, VOL. 11, NO. 2, hlm. 169.

<sup>73</sup> Analiansyah, *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*, (Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh, 2012), hlm. 96-97.

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

pendidikan, hukum, ekonomi, budaya, politik yang semuanya itu bertujuan untuk memelihara agama Islam. Namun beliau menegaskan tidak memperluas makna “*fi sabilillah*” dengan meliputi seluruh kebaikan dan qurbah (pendekatan diri kepada Allah), tetapi juga tidak membatasinya pada artian jihad dalam perag bersenjata saja. Sebab jihad juga bisa dilakukan melalui tulisan, lisan, pikiran, pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Semua ini termasuk kepada jihad yang membutuhkan bantuan dan dana.<sup>76</sup>

Pendapat Imam ar-Razi mengatakan dalam tafsirnya bahwa sesungguhnya teks zhahir dari firman Allah wa fii sabilillah, tidak hanya terbatas pada para tentara saja mereka memperbolehkan penyaluran zakat kepada seluruh proyek kebaikan seperti mengkafani mayit, membangun pagar, membangun masjid, membiayai pelajar untuk belajar agama, karena kata *fi sabilillah* berlaku umum untuk semua proyek kebaikan.<sup>77</sup>

Syeikh Mahmud Syaltut dalam bukunya Islam Aqidah dan Syari'ah dalam hal ini menyatakan, *sabilillah* adalah seluruh kemaslahatan umum yang tidak dimiliki oleh seseorang dan tidak memberi keuntungan kepada perorangan. Lalu dia menyebutkan, setelah pembentukan satuan perang adalah rumah sakit, jalan, rel kereta, dan mempersiapkan para dai termasuk fasilitas pendukungnya berupa sekolah dan pendidikan yang layak.<sup>78</sup>

Dalam metode ijihad yang dilakukan oleh Yusuf al-Qardhawi terhadap pemberian zakat beasiswa kepada golongan *fi sabilillah* pada kitab Fiqh al-Zakat, beliau hanya memaparkan pendapat-pendapat terdahulu. Dalam hal ini, dasar hukum yang digunakan beliau hanya realitas sosial yang terjadi. Sedangkan pada aspek dalil syar'i yang seharusnya menjadi sumber dalam

---

<sup>76</sup> Yusuf al-Qardhawi, “*Fatwa-Fatwa Kontemporer*”, (Jakarta: Gema Insani, 1995), hlm.376.

<sup>77</sup> Lalu Khidir, “*Zakat dan Masyarakat Pembangunan*”, (Surabaya: Bina Ilmu, 1981), hlm. 66.

<sup>78</sup> Ahmad zulfikar, “*Konsep Fisabilillah Dalam Pandangan Syeikh Muhammad Syaltut Dan Implementasi Dalam Hukum Islam Kontemporer*”, journal of Islamic civilization vol 2 no 1 2020, hlm. 45-46.

menggali suatu hukum kurang begitu diperhatikan. Pada dalil syar’i yang dipergunakan, khususnya yang berhubungan dengan klasifikasi menuntut ilmu, Yusuf al-Qardhawi menyebutkan bahwa salah satu jenis perjalanan yang diperintahkan dalam al-Qur’an adalah perjalanan mencari ilmu. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT. Yang dituliskan dalam al-Qur’an sebagai berikut:<sup>79</sup>

فَلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

Artinya:

“Katakanlah: Berjalanlah kamu sekalian di muka bumi, perhatikanlah bagaimana Ia menciptakan manusia dari permulaan”. (Q.S. al-„Ankabut : 20).

Rasulullah SAW. bersabda:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

“Barangsiapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga”. (HR. Muslim No. 2699)<sup>80</sup>

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

Artinya:

”Barangsiapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia termasuk sabilillah, sampai ia kembali”. (HR. At-Tarmizi Nomor 2323, Ibnu Majjah Nomor 4112).<sup>81</sup>

Berdasarkan dalil-dalil di atas dapat diketahui bahwa dalam mengambil dan menetapkan hukum tentang pemberian zakat dalam bentuk beasiswa kepada

<sup>79</sup> Yusuf al-Qardhawi, “*Fiqhuz Zakat*”, Cet. X, Bab VII (Jakarta, PT: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 649-650.

<sup>80</sup> Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi., “*Shahih Muslim*”, (Beirut: Darrul Kutub al-ilmiah). No. 2699

<sup>81</sup> Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmizi, “*Sunan at-Tirmizi*”, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1997 H), No. 2323. dan Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy as-Syahir Ibn Majjah, “*Sunan Ibnu Majjah*”, (Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 1997). No. 4112

*asnaf* Ibnu Sabil disandarkan pada keadaan yang terkandung dalam dalil-dalil yang dipergunakannya, yaitu perjalanan yang diperintahkan Islam untuk mencari ilmu, memperhatikan dan merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, sunnah-Nya pada makhluk-Nya pada umumnya, dan pada masyarakat manusia khususnya.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, banyak pendapat kuat yang mengartikan bahwa “*fi sabilillah*” adalah jihad dalam bentuk perang. Namun menurut penulis, realitas bahwa jihad hanya diartikan sebagai perang di jalan Allah sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan zaman. Perang tidak hanya dimaknai kepada peperangan/pertempuran fisik saja, namun dapat pula dimaknai perang dalam hal pemikiran (*ghazwah al-fikr*). Perang jenis ini tidak kalah pentingnya bagi umat Islam dalam membela agamanya. Namun tentu saja sarana yang dibutuhkan tidak sama dengan perang dalam arti pertempuran fisik.

Jihad *fi sabilillah* ini memiliki artian sangat luas, segala hal yang dapat menegakkan agama Allah dapat dimaknai dengan jihad *fi sabilillah*. Maka, dengan merujuk kepada istilah *fi sabilillah* yang luas ini, penulis berpendapat bahwa zakat hendaknya dapat disalurkan dalam sektor pendidikan. Penyaluran zakat untuk beasiswa Pendidikan pada dasarnya adalah sebuah sarana yang harus dipenuhi agar mencapai tujuan inti dalam istilah jihad *fi sabilillah* pada saat ini, yaitu meningkatkan kesejahteraan pendidikan umat Islam agar tidak mudah terpengaruh terhadap pemikiran-pemikiran yang dapat merusak agama.

Dalam satu kaidah fiqihyah “sesuatu yang menjadi syarat wajib bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib”. Atau dengan kata lain, Pendidikan baik berupa Pendidikan agama ataupun yang lainnya merupakan salah satu syarat utama yang harus diterima manusia sejak kecil. Oleh karenanya, hal-hal yang dapat menghantarkan tercapainya Pendidikan dalam hal ini adalah biaya Pendidikan maka hukumnya juga dikatakan wajib. Dengan kata

lain, karena Pendidikan itu wajib, maka mengeluarkan biaya Pendidikan juga hukumnya wajib.<sup>82</sup>

YBM BRI Kanwil Banda Aceh dalam menjalankan program zakat beasiswa mengacu pada fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa.<sup>83</sup> Berdasarkan fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa Nomor Kep.-120/MU/II/1996, memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah SAH, karena termasuk dalam *ashnaf fi sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian *fi sabilillah* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah "lafaznya umum". Dengan syarat dan ketentuan khusus dimana penerima zakat beasiswa tersebut hendaknya berprestasi di bidang akademik, berasal dari keluarga kurang mampu dan mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi Negara Indonesia. Standarisasi *mustahiq* zakat penerima beasiswa yang ditetapkan oleh YBM BRI Kanwil Banda Aceh juga sudah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI.

Selain memberikan bantuan Pendidikan melalui dana zakat, pihak YBM BRI Kanwil Banda Aceh juga akan memberikan pembinaan agama rutin termasuk tahsin tahfidz, serta binaan kelompok pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep *fi sabilillah* yang disebutkan diatas bahwa *fi sabilillah* mencakup segala sesuatu yang digunakan untuk kemaslahatan umat, termasuk di dalamnya Pendidikan. Walaupun dalam agama Islam tidak mengatur secara tegas tentang pemberian beasiswa yang bersumber dana zakat. Namun, dengan adanya pemberian beasiswa tersebut umat Muslim dapat menjalankan kewajibannya untuk menuntut ilmu.

---

<sup>82</sup> Duski Ibrahim, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)", (Palembang: CV. Amanah, 2019), hlm. 151-152.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Ainceh, 23 September 2021.

Sistem penetapan *mustahiq* zakat para rekrutmen beasiswa YBM MRI Kanwil Banda Aceh yang menetapkan bahwa zakat tersebut anak diberikan kepada *asnaf fi sabilillah* menurut hukum Islam maka hukumnya adalah jaiz/boleh dan sah karena telah memenuhi syarat-syarat dari ulama kontemporer maupun fatwa MUI. Dana zakat tersebut diberikan kepada mahasiswa-mahasiswi berprestasi namun memiliki keterbatasan dalam hal finansial, dengan adanya hal tersebut akan sangat membantu agar mereka dapat mensekukan Pendidikan dengan mudah juga meningkatkan kualitas Pendidikan pemuda-pemudi muslim agar dapat berguna bagi agama kedepannya.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan uraian dari sistem penetapan *mustahiq* pada rekrutmen beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Kantor Wilayah Banda Aceh, maka kesimpulan yang dapat diambil penulis dari hal tersebut antara lain:

1. Standarisasi calon penerima zakat beasiswa yang ditetapkan oleh YBM BRI Kanwil Banda Aceh adalah sesuai dengan Fatwa DSN MUI tentang pemberian zakat sebagai beasiswa dimana calon *mustahiq* harus memiliki prestasi di bidang akademik dan adanya keterbatasan finansial untuk melanjutkan Pendidikan.
2. Sistem penetapan *mustahiq* yang dijalankan oleh Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Banda Aceh terbagi menjadi beberapa tahapan. *Pertama*, proses mendapatkan calon penerima zakat beasiswa dilakukan dengan membagikan informasi secara online maupun melalui bantuan dari pihak pihak kampus mitra., kemudian calon penerima beasiswa akan mendaftar melalui link ataupun melalui kampus dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan. *Kedua*, setelah berkas diterima pihak Yayasan akan melakukan proses verifikasi dengan menggunakan metode sampling dimana beberapa calon *mustahiq* akan didatangi langsung atau hanya melalui telpon. setelah lulus verifikasi berkas mereka akan dihubungi lagi untuk mengikuti proses wawancara. *Ketiga*, untuk menetapkan *mustahiq* yang akan menerima zakat beasiswa maka dilakukan musyawarah nonformal oleh pihak YBM BRI.
3. Standarisasi *mustahiq* zakat para rekrutmen beasiswa YBM MRI Kanwil Banda Aceh menurut hukum Islam maka hukumnya adalah jaiz/boleh dan sah karena dana zakat tersebut akan diberikan kepada *asnaf fi sabilillah* yang telah memenuhi syarat-syarat dari ulama kontemporer maupun fatwa MUI. Dengan adanya pemberian dana zakat di bidang

Pendidikan diharapkan bisa meningkatkan kualitas Pendidikan pemuda-pemudi muslim agar dapat terhindar dari *Ghazwul Fikri*. Memberikan Pendidikan yang baik kepada umat Islam merupakan salah satu bentuk *sabilillah* atau berperang di jalan Allah untuk menegakkan agama agar terhindar dari segala hal yang dapat menjatuhkannya.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi Lembaga maupun peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

### 1. Bagi Pihak Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Banda Aceh

Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Banda Aceh hendaknya bisa lebih meningkatkan proses verifikasi berkah calon penerima zakat beasiswa agar tidak terjadi lagi kasus pemberian zakat kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Banda Aceh selaku salah satu Lembaga pengelola zakat di Aceh agar dapat mempertahankan visi misinya untuk meningkatkan kualitas *mustahiq* yang berguna bagi agama dan hendaknya tetap menjaga kelancaran jalannya sistem penetapan mustahik yang telah dilakukan.

### 2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih mengkaji banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sistem penetapan mustahiq zakat berdasarkan hukum Islam agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi. Juga diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih mempersiapkan diri dalam proses pengumpulan data dan segala sesuatunya sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Media Cetak :

- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh. *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4*. Penerjemah M. Abdul Ghofar. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abdullah bin Umar Al-Baidawi. *Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abduracchman Qadir. 2001. *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah dan Social*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. 2003. *Shahih Bukhari*. Beirut: Darul Fikri.
- Abu al-Hasan Muslim bin al-Hajjaj Al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Beirut: Darrul Kutub al-ilmiah.
- Analiansyah. 2012. *Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqh Empat Mazhab dan Ulama Tafsir*. Banda Aceh : Lembaga Naskah Aceh.
- Arief Mufraini. 2012. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Didin Hafidhuddin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan. 2017. *Pedoman Umum Beasiswa Dan Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (PPA)*. Jakarta.
- Direktorat pemberdayagunaan zakat. 2013. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Duski Ibrahim. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih)*. Palembang: CV. Amanah.
- Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lalu Khidir. 1981. *Zakat dan Masyarakat Pembangunan*. Surabaya: Bina Ilmu.

- M. Imam Pamungkas, H. Maman Surahman. 2015. *Fiqih 4 Mazhab*. Jakarta Timur: Al-Makmur.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Masdar F. Mas'udi. 1993. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad bin 'Isa bin Saurah at-Tirmizi. *Sunan at-Tirmizi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Muhammad bin Yazid al-Qazwainiy as-Syahir Ibn Majjah. *Sunan Ibnu Majjah*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Muhammad Teguh. 1999. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muzakir Sulaiman. 2013. *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh Terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*. Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh (NASA).
- Rasyid Ridha. 1368H *Tafsir al-Manar*. Vol 10 cetakan ke-2. Mesir: Dar al-Manar.
- Satria Efendi. 2003. *Ushul Fiqh*. Jakarta: kencana.
- Sayyid Sabiq. 2016. *Fiqih Sunnah Jilid 1*. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Sri Murhayati dan Wasila. 2014. *Akuntansi Syariah di Indonesia edisi 3*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. 1996. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Wahbah Al-Zuhayly. 1995. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Yusuf al-Qardhawi. 1995 *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Yusuf al-Qardhawi. 2007. *Fiqhuz Zakat*, Cet. X, Bab VII. Jakarta, PT: Pustaka Litera Antar Nusa.
- Yusuf Qaradhawi. 2004. *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.

Zainuddin ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Jurnal dan Skripsi:**

Aang Gunaepi, Didin Hafidhuddin dan Irfan Syauqi Beik. 2018. *Analisis Fiqh Asnaf Fi sabilillah Dan Implementasinya Pada Badan Zakat Nasional*. Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia, Kasaba: Journal Of Islamic Economy, VOL. 11, NO. 2.

Abu Bakar, Al Yasa'. 2014. *Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya Untuk Reinterpretasi*. Media Syariah, Vol XVI No.2.

Ade Nafisah, *Pemberdayaan Zakat pada Yayasan Baitul Maal BRI (YBMBRI) Pusat*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Adnan Abubakar. 2015. *Pemberdayaan Zakat Untuk Pendidikan*. Jurnal Nur El-Islam, Volume 2, Nomor 1.

Ahmad zulfikar. 2020. *Konsep Fisabilillah Dalam Pandangan Syeikh Muhammad Syaltut Dan Implementasi Dalam Hukum Islam Kontemporer*. Journal of Islamic civilization vol 2 no 1.

Alfatah DI. 2018. *Sabilillah Studi Kitab Tafsir al-Maraghly Karta Ahmad Mustafa Al-Maraghly*. Tesis. Surabaya: Pascasarjana UIN Sunan Ampel.

Andi Suryadi. 2018. *Mustahiq Dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama*. Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan , vol 19 no 1.

Dewi Suryani Sentosa. *Penyaluran Zakat Penghasilan Pegawai Yayasan Baitul Mal BRI Banda Aceh (Pengertian Ashnaf Konvensional dan Operasional)*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Didin Hafifuddin. 2018. *The Power of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Skripsi. Malang: UIN Malang.

Fatul hadi. 2013. *Sistem Baznas Kota Pekanbaru Dalam Menentukan Kriteria Mustahik Zakat*. Skripsi. Pekanbaru, Uin Suska Riau.

Juhairiah. 2019. *Peran Dan Sumbangsih Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia (YBM BRI) Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Kelurahan Tanjung Pagar Banjarmasin*. Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari.

M. Maulana Asegaf. 2020. *Analisis Fatwa MUI Tahun 1982 Tentang Mentasharufkan Dana Zakat Untuk Kegiatan Produktif Dan*

*Kemaslahatan Umum (Perspektif Yusuf Qardhawi)*. Journal MAZAWA, Vol 2, No. 1.

Maisarah Leli. 2020. *Urgensi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Di Masa Vandemi Covid 19 Ditinjau Dari Prespektif Ekonomi Islam*. Jurnal At-Tasyri'iy, Vol 3, No.1.

Malahayatie. 2016. *Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*. Jurnal Al – Mabhats Vol. I. No.I.

Muhammad Iqbal. 2019. *Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jurnal Asy- Syukriyyah Vol. 20, Nomor 1.

Syahril Jamil, 2015. *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*. Istinbath/No.16/Th. XIV/Juni/2015.

Wahdi Rahmadhani. 2021. *Analisis Metode Penetapan Mustahiq dan Efektivitas Pendistribusian Zakat (Studi Komparasi BAZNAS Kota Pontianak dengan LAZISMU KALBAR)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Yayan Firmansyah. 2015. *Proses Penentuan Penerima Zakat, Infaq, dan Sadaqah pada lembaga amil zakat di Surabaya*. Jurnal Al-Tijarah Vol. 1 No. 2.

Zara Zettira. 2020. *Sistem Penetapan Mustahiq Zakat Dalam Pendistribusian Zakat Pada Lazizmu Pekanbaru*. Skripsi. Pekanbaru: Uin Suska Riau.

#### **Perundang-Undangan :**

Fatwa MUI No. Kep.-120/MU/II/1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah

#### **Media Online**

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/beasiswa> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/penetapan> dikases pada tanggal 2 Agustus 2021.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.web.id/sistem> diakses pada tanggal 2 Agustus 2021.

*Yayasan Baitul Maal BRI*, <https://yymbri.org> diakses pada tanggal 11 Juni 2020.

*Yayasan Baitul Maal BRI*, <https://yymbri.org/tentang-ybm-bri/> diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

## **Wawancara**

Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Aceh, 23 September 2021.

Hasil Wawancara dengan Muksalmina, Karyawan Yayasan Baitul BRI Kanwil Banda Aceh, 6 Juli 2022.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. Identitas Diri

Nama/NIM : Balqis Salsabila/170102050  
Tempat/Tanggal Lahir : Banda Aceh, 03 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa/Pelajar  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Indonesia  
Status : Belum Kawin  
Alamat : Gampong Garot Cut, Lec. Indra Jaya, Kab. Pidie.

### 2. Orang tua /Wali

Nama Ayah : Zaini  
Nama ibu : Yulidar  
Alamat : Gampong Garot Cut, Kec. Indra Jaya, Kab. Pidie.

### 3. Pendidikan

SD/MI : Min Garot  
SMP/Mts : MTsN Negeri 1 Sigli  
SMA/MA : SMK Negeri 1 Sigli  
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum  
Ekonomi Syari'ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 8 Juli 2022

Balqis Salsabila

## Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email : [fsh@ar-raniry.ac.id](mailto:fsh@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 5865/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2021

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
Nama : Balqis Salsabila  
NIM : 170102050  
Prodi : HES  
Judul : Sistem Penetapan *Mustahiq* Zakat Pada Rekrutmen Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh dalam Perspektif Hukum Islam
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusap ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 13 Desember 2021

D e k a n  
  
Muhammad Siddiq

## Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1502/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,  
Yayasan Baitul Maal BRI (YBM-BRI) Kantor Wilayah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **BALQIS SALSABILA / 170102050**  
Semester/Jurusan : X / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Lamreung, Kec. Krueng Barona Jaya, Kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Sistem Penetapan Mustahiq Zakat Pada Rekrutmen Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 Maret 2022  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

**PROTOKOL WAWANCARA**

Judul Skripsi : Standarisasi *Mustahiq* Zakat pada Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam

Waktu Wawancara : Pukul 14.00 – 15.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/ 23 September 2021

Tempat : Yayasan Baitul Maal BRI Kanwil Banda Aceh

Orang Yang Diwawancarai : Muksalmina

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Standarisasi *Mustahiq* Zakat pada Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam.” Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan data tersebut akan terlindungi kerahasiaannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari orang yang di wawancarai.

Daftar pertanyaan :

1. Bagaimna cara menenukan *mustahiq* zakat ?
2. Apa saja syarat menjadi *mustahiq* zakat ?
3. Apa saja standarisasi yang ditetapkan dalam memilih *mustahiq* zakat ?
4. Bagaimana metode survey yang digunakan ?
5. Bagaimana sistem verifikasi yang digunakan dalam menetapkan *mustahiq* ?
6. Apa saja kendala dalam proses perekrutan ?
7. Apakah implementasi penetapan *mustahiq* sudah dilakukan secara penuh ?



## 2. Contoh Surat Edaran Untuk Kampus Mitra Pada Seleksi Beasiswa My Scholarship



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

Jl. Syaikh Abdurauaf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp/fax : 0651-7552921 - 7552922

Situs : [www.ar-raniry.ac.id](http://www.ar-raniry.ac.id), E-mail: [kmhs.uin@ar-raniry.ac.id](mailto:kmhs.uin@ar-raniry.ac.id)

Nomor : ~~697~~Un.08/WR.III/PP.04/09/2020

Banda Aceh, 4 September 2020

Lamp : 1 (satu) eks

Hal : Permintaan Calon Penerima  
Beasiswa YBM BRI Kanwil  
Banda Aceh Tahun 2020

Kepada Yth.

Dekan

c/q. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama  
dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry  
Banda Aceh

Assalamu'alaikum wr.wb

Sehubungan dengan adanya surat dari Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia Kantor Wilayah Banda Aceh nomor: B. 99/ YBM-BRI/KW-1/09/2020 perihal Beasiswa My Scholarship YBM BRI Kanwil Banda Aceh Tahun 2020, maka dengan ini kami meminta agar saudara dapat mengirimkan nama-nama Calon Penerima Program My Scholarship YBM BRI Kanwil Banda Aceh Tahun 2020, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kriteria umum Calon penerima:
  - a. Berasal dari keluarga Fakir/miskin;
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 dibuktikan dengan surat Keterangan Aktif Kuliah;
  - c. Mahasiswa yang menduduki semester III atau V ;
  - d. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00
  - e. Tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari lembaga/institusi lain;
2. Dokumen yang harus dilampirkan:
  - a. Mengisi formulir pendaftaran;
  - b. Pasphoto warna ukuran 4x6 sebanyak 1 lembar (ditempel di formulir);
  - c. Fotocopy KTP;
  - d. Fotocopy KTM;
  - e. Fotocopy KTP Orangtua/wali;
  - f. Fotocopy Kartu keluarga (KK);
  - g. KHS semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 yang disahkan oleh Ketua Jurusan;
  - h. Surat Keterangan tidak sedang menerima Beasiswa lain yang ditandatangani oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
  - i. Surat tidak bekerja sebagai PNS tanda tangan sendiri dengan memakai materai 6000;
  - j. Fotocopy slip pembayaran SPP/UKT;
  - k. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan atau sejenisnya;  
(Berkas dimasukkan kedalam MAP KUNING)
3. Kelengkapan Berkas Calon Penerima Beasiswa diverifikasi oleh Fakultas/Prodi;
4. Surat balasan beserta lampiran nama-nama Calon penerima Beasiswa My Scholarship YBM BRI Kanwil Banda Aceh Tahun 2020 beserta dokumen yang tersebut pada poin 2 ( huruf a s/d k) supaya dikirimkan ke Bagian Kemahasiswaan dan Alumni paling lambat tanggal 10 September 2020.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terimakasih.



Wakil Rektor,  
Bidang Kemahasiswaan dan  
Kerjasama,

### 3. Proses Mendapatkan Calon Mustahiq Melalui Postingan Instagram

